

**PRAKTEK PERMOHONAN PENGESAHAN PERKAWINAN  
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG  
PERKAWINAN**

**Tesis S-2  
Magister Kenotariatan**



Oleh :

**NIKEN PUSPITASARI RATNA DEWI, SH**

**B4B005187**

**PROGRAM PASCASARJANA KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2007**

**PRAKTEK PERMOHONAN PENGESAHAN PERKAWINAN  
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG  
PERKAWINAN**

**Disusun Oleh :**

**NIKEN PUSPITASARI RATNA DEWI, SH**

**B4B005187**

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada tanggal :

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Telah disetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

**( Mulyadi, S.H., M.S )**

**Nip : 130529429**

**( Yunanto, S.H., MHum )**

**Nip : 131689627**

Mengetahui,

**Ketua Program Magister Kenotariat:**

**( Mulyadi, S.H., M.S )**

**Nip :130529429**

## PERNYATAAN

Sehubungan dengan Penulisan Tesis ini yang saya beri Judul

**PRAKTEK PERMOHONAN PENGESAHAN PERKAWINAN SETELAH  
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG  
PERKAWINAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan Lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Juni 2007

NIKEN PUSPITASARI RATNA DEWI, SH

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga dalam penulisan Tesis yang berjudul “ PRAKTEK PERMOHONAN PENGESAHAN PERKAWINAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN “ telah dapat di selesaikan.

Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Meskipun telah berusaha seoptimal mungkin Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, namun demikian dengan segenap kemampuan yang ada, penulis memberanikan diri untuk menyajikan hasil karya sederhana ini.

Penulis sangat menyadari, bahwa Tesis ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak. Segala bantuan serta uluran tangan dari berbagai pihak telah penulis terima baik dalam studi maupun persiapan penulisan sampai Tesis ini terwujud tetapi tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program

Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang. Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan do'a restu, dorongan dan segala bantuan yang telah diberikan baik moral maupun materiil.
2. Bapak Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak H Mulyadi, S.H, M.S selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, perhatian dan memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis sehingga penulisan Tesis ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Yunanto, S.H., M.Hum., selaku sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, perhatian dan memberikan dorongan serta motifasi dan memberi bimbingan serta pengarahan kepada penulis sehingga penulisan Tesis ini dapat diselesaikan.
6. Bapak H Budi Ispiyarso, S.H., M.Hum.,
7. Para Guru Besar beserta Bapak / Ibu Dosen pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro yang telah dengan tulus memberikan ilmunya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Studi di Program Magister Kenotariatan.

8. Para Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan, sehingga penulis memperoleh dasar – dasar ilmu pengetahuan hukum dan ilmu pengetahuan lainnya.
9. Seluruh Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang yang telah membantu memberikan data – data dan Informasi selama mengadakan riset dalam pembuatan Tesis ini.
10. Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik yang telah membantu memberikan Informasi selama mengadakan riset dalam pembuatan Tesis ini.
11. Seluruh Staf Administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberikan bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan.
12. Mas Mulyadi yang dengan sabar memberi motivasi serta dorongan dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini.
13. Dek Lia, Dek Irfan serta kakak-kakak iparku mendorong semangat penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
14. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demi sempurnanya penulisan ini kritik dan saran dari semua pihak Penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan kita dan mudah-mudahan Tesis ini dapat memberikan sumbangan kepada almamater dan bermanfaat bagi masyarakat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang , 30 Mei 2007

Penulis

Niken Puspitasari Ratna Dewi, SH

## ABSTRAK

PRAKTEK PERMOHONAN PENGESAHAN PERKAWINAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

Oleh : Niken Puspitasari Ratna Dewi

Dewasa ini banyak kita jumpai perkawinan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan ini hanya sah menurut agamanya saja tetapi tidak dilakukan pencatatan perkawinan. Meskipun telah ada peraturan yang jelas, namun pada kenyataannya dalam masyarakat sering terjadi perkawinan dibawah tangan sehingga tidak memiliki bukti otentik.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui status perkawinan yang tidak dicatatkan, yang dilakukan setelah berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dapatkah dimintakan pengesahan perkawinan, untuk mengetahui proses pelaksanaan permohonan pengesahan perkawinan, serta akibat hukum yang timbul terhadap status anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak dicatatkan namun dikemudian hari dimintakan pengesahan setelah berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, pengumpulan data dengan menggunakan deskriptif analisis, baik primer maupun sekunder, kasus yang dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara dan studi dokumen-dokumen hukum, sedangkan teknik analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perkawinan dibawah tangan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dapat dimintakan pengesahan perkawinan atau itsbat nikah oleh Pengadilan Agama. Namun tidak semua perkawinan dibawah tangan mendapatkan itsbat nikah. Dalam proses pengajuan perkara permohonan pengesahan perkawinan atau itsbat nikah dapat dilakukan di Pengadilan Agama setempat. Status anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak dicatatkan disebut sebagai Anak Luar Kawin sehingga tidak ada kejelasan status hukum anak-anak yaitu dalam pengurusan akta kelahiran serta kelemahan dalam penuntutan hak-haknya antara lain: hak untuk mendapatkan pengakuan sebagai keturunan yang sah, hak untuk dinafkahi secara lahiriah, hak untuk menuntut harta warisan, dsb.

Permohonan Itsbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan Agama yaitu adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang, perkawinan dibawah tangan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

*Kata Kunci* : Perkawinan di bawah tangan dan itsbat nikah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv-viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi-xiii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
1.5. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA .....	9
2.1 Perkawinan menurut Undang-undang.....	9
2.1.a. Pengertian Perkawinan .....	9
2.1.b. Sumber Hukum Perkawinan .....	18
2.1.c. Tujuan Perkawinan.....	28
2.1.d. Syarat-syarat Perkawinan.....	29
2.1.e. Tata cara Perkawinan .....	47
2.1.f . Pencatatan Perkawinan .....	50
2.1.g. Akibat Perkawinan .....	51
BAB III    METODE PENELITIAN .....	59
3.1. Metode Pendekatan .....	64
3.2. Spesifikasi Penelitian .....	64

3.3. Populasi dan Sampling.....	64
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	65
3.5. Teknik Analisis Data .....	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68
4.1. Pengesahan Perkawinan di bawah tangan setelah berlakunya Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ...	68
4.1.a Perkawinan di bawah tangan.....	68
4.1.b. Sahnya Perkawinan .....	83
4.1.c. Itsbat Nikah atau Pengesahan Perkawinan.....	90
4.2. Proses Pelaksanaan Permohonan Itsbat Nikah.....	94
4.2.a. Proses Pengajuan Perkara.....	94
4.2.b. Pencatatan Perkawinan .....	96
4.3. Akibat hukum terhadap status anak yang lahir dalam Perkawinan yang tidak dicatatkan .....	99
4.3.a. Anak Luar Kawin .....	99
4.3.b. Dampak Perkawinan di bawah tangan .....	100
4.3.c. Hak dan Kewajiban Orang tua terhadap anak yang dilahirkan .....	102
4.3.d. Status Anak Luar Kawin .....	106
4.3.e. Pembuktian Asal-usul Anak .....	110
4.3.f. Kedudukan Anak dan Perwaliannya.....	111
BAB V PENUTUP.....	112
5.1. Kesimpulan .....	112
5.2. Saran .....	114

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Manusia pada hakekatnya merupakan Makhluk Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang diberi kelebihan berupa akal dan fikiran. Sudah menjadi kodrat alam, sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama di sini, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari baik jasmani maupun rohani.

Pada umumnya seorang pria maupun seorang wanita timbul kebutuhan untuk hidup bersama. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat, baik terhadap kedua belah pihak maupun keturunannya serta anggota masyarakat yang lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur tentang hidup bersama antara lain syarat-syarat untuk peresmian hidup bersama, pelaksanaannya, kelanjutannya dan berakhirnya perkawinan itu.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Bagi Bangsa Indonesia yang memiliki alam pikiran magis (percaya pada hal-hal gaib), ritual perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sakral. Setelah selesai ritual sakral, timbullah ikatan perkawinan antara suami isteri.

---

<sup>1</sup> Rusli, SH. An R. Tama, SH. *Perkawinan antar agama dan masalahnya*. Penerbit : Shantika Dharma. Bandung, 1984, hal 10

Seorang pria dan wanita yang dulunya merupakan pribadi yang bebas tanpa ikatan hukum, namun setelah perkawinan menjadi terikat lahir dan batin sebagai suami isteri. Ikatan yang ada di antara mereka merupakan ikatan lahiriah, rohaniah, spiritual dan kemanusiaan. Ikatan perkawinan ini, menimbulkan akibat hukum terhadap diri masing-masing suami isteri yang berupa hak dan kewajiban.

Pada prinsipnya perkawinan adalah suatu akad, untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara pria dengan wanita yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila di tinjau dari segi hukum, jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara pria dengan wanita, yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, mawadah serta saling menyantuni antara keduanya.

Suatu akad perkawinan menurut Hukum Islam ada yang sah ada yang tidak sah. Hal ini dikarenakan, akad yang sah adalah akad yang dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap, sesuai dengan ketentuan agama. Sebaliknya akad yang tidak sah, adalah akad yang dilaksanakan tidak sesuai dengan syarat-syarat serta rukun-rukun perkawinan.

Akan tetapi pada kenyataan ada perkawinan-perkawinan yang dilakukan hanya dengan Hukum Agamanya saja. Perkawinan ini sering

disebut Perkawinan Siri, yaitu perkawinan yang tidak terdapat bukti otentik, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan salah satu wujud aturan tata tertib pernikahan yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, di samping aturan-aturan tata tertib pernikahan yang lain yaitu Hukum Adat dan Hukum Agama.

Agar terjaminnya ketertiban pranata pernikahan dalam masyarakat, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh petugas yang berwenang. Namun kenyataan memperlihatkan fenomena yang berbeda. Hal ini tampak dari maraknya pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan yang terjadi di tengah masyarakat.

Negara Republik Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting<sup>2</sup>.

Keharusan pencatatan perkawinan walaupun bukan menjadi rukun nikah, akan tetapi merupakan hal yang sangat penting terutama sebagai alat bukti yang dimiliki seseorang, apabila terjadi suatu permasalahan di kemudian hari.

---

<sup>2</sup> Rusli, SH. An R. Tama, SH. *Perkawinan antar agama dan masalahnya*. Penerbit : Shantika Dharma. Bandung, 1984, hal 10

Sejarah Hukum Perkawinan Indonesia sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terjadi setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengadakan perbaikan Kabinet. Pemberlakuan sebuah peraturan perundang-undangan mengalami proses (tadrij). Secara historis, pemerintah Republik Indonesia atas persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional, telah memberlakukan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk yang berlaku hanya untuk Jawa dan Madura. Pada tahun 1954 diberlakukan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Talak, dan Rujuk dinyatakan berlaku untuk daerah di luar Jawa dan Madura yaitu di seluruh Indonesia.<sup>3</sup>

Di samping memberlakukan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946, dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 terdapat perubahan istilah teknis dalam lembaga peradilan yaitu perkataan “biskal-gripir hakim kepolisian” di ubah menjadi “Panitera Pengadilan Negeri”.

Kata kunci dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan adalah pengawas perkawinan. Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan, Talak, dan Rujuk. Undang-undang tersebut dinyatakan secara eksplisit, bahwa nikah diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang diangkat oleh Menteri Agama. Di samping itu talak dan rujuk yang dilakukan

---

<sup>3</sup> Maria Ulfah Subadio, S.H. *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-undang Perkawinan*. Yayasan Idayu.

berdasarkan syariat Islam diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN).<sup>4</sup> Maksud dari pasal ini agar Nikah, Talak, Rujuk menurut Agama Islam dicatat agar mendapat kepastian hukum serta menjadi sah menurut Agama dan menurut Negara.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka didapatkan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Perkawinan yang tidak dicatatkan, yang dilakukan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dimintakan Pengesahan Perkawinan?
2. Bagaimana Proses Pelaksanaan Permohonan Pengesahan Perkawinan ?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap status anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, namun dikemudian hari dimintakan Pengesahan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan Tesis yang berjudul “Praktek Permohonan Pengesahan Perkawinan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

---

<sup>4</sup> Dr. Jaih Mubarak, M.Ag. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Pustaka Bani Quraisy Bandung, 2005, hal 71.

1. Untuk mengetahui status Perkawinan yang tidak dicatatkan, yang dilakukan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dapatkah dimintakan Pengesahan Perkawinan.
2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan permohonan pengesahan Perkawinan.
3. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul terhadap status anak yang lahir dalam Perkawinan yang tidak dicatatkan namun dikemudian hari dimintakan Pengesahan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. **Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti atau siapa saja yang mempunyai minat dalam mendalami serta mengembangkan pengetahuan Hukum Perkawinan, khususnya tentang proses pelaksanaan permohonan pengesahan perkawinan.

2. **Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah dan pengembangan Hukum Perkawinan,

terutama dalam Proses pelaksanaan permohonan pengesahan perkawinan.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

**Bab I** Pendahuluan, merupakan bab berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika penulisan. Bab ini merupakan bab yang berisi latar belakang mengenai permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan judul yang dipilih yaitu Praktek Permohonan Pengesahan Perkawinan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

**Bab II** Tinjauan Pustaka, merupakan bab yang tersusun atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan. Dalam Bab ini berisi uraian tentang Pengertian Perkawinan, Sumber Hukum Perkawinan, Tujuan perkawinan, Syarat-syarat Perkawinan, Tata cara Perkawinan, Pencatatan Perkawinan, Akibat Perkawinan. Teori-teori umum ini merupakan kumpulan pendapat para ahli di bidang hukum Perkawinan atau merupakan bahan dari hasil penelitian sebelumnya.

**Bab III** Metode Penelitian, merupakan bab yang berisi uraian tentang metode yang digunakan dalam penulisan ini, yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel dan metode

analisis data, metode penelitian berkaitan dengan teknik penelitian dan penulisan hasil penelitian.

**Bab IV** Hasil penelitian dan pembahasan, merupakan bab yang tersusun atas hasil-hasil penelitian yang merupakan kumpulan data-data yang penulis peroleh di lapangan dan pembahasan yang merupakan hasil analisis penulis terhadap permasalahan yang dihadapi dikaitkan dengan landasan teori. Penulisan ini juga berisi pembahasan mengenai status Perkawinan yang tidak dicatatkan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dapatkah dimintakan Pengesahan Perkawinan, Proses Pelaksanaan Permohonan Pengesahan Perkawinan, akibat hukum yang timbul terhadap status anak yang lahir dalam Perkawinan yang tidak dicatatkan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan .

**Bab V** Penutup, merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran.

**Daftar Pustaka**

**Lampiran**

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.**

##### **2.1.a. Pengertian Perkawinan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata “nikah” sebagai Perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri atau sering diartikan pula sebagai perkawinan. Mulanya kata “nikah” berasal dari bahasa Arab. Sedangkan di dalam Al-Quran menggunakan kata “zawwaja” dan kata “zauwj”, yang berarti pasangan. Hal ini dikarenakan pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan. Secara umum Al-Quran hanya menggunakan 2 kata ini, untuk menggambarkan terjadinya hubungan suami isteri secara sah. Kata-kata ini mempunyai implikasi hukum dalam kaitannya dengan ijab kabul (serah terima).

Ijab kabul pernikahan pada hakekatnya adalah ikrar dari calon isteri melalui walinya dan dari calon suami untuk hidup seia sekata, guna mewujudkan keluarga sakinah dengan melaksanakan segala tuntunan ajaran agama serta melaksanakan segala kewajiban sebagai seorang suami.<sup>5</sup>

Sudah menjadi kodrat Tuhan, bahwa dua orang manusia yang berlainan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan yang sama, untuk saling mengenal, mengamati, dan mencintai bahkan

---

<sup>5</sup> M Quraish Shihab, M.A. *Wawasan Al-Quran*. Penerbit Mizan. Bandung.

mereka juga mempunyai keinginan yang sama untuk melangsungkan pernikahan.

Apabila mereka melangsungkan perkawinan, maka timbullah hak dan kewajiban antara suami dan istri secara timbal balik, demikian juga apabila dalam perkawinan itu dilahirkan anak, maka akan juga timbul hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik.

Pada prinsip perkawinan atau nikah adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila ditinjau dari segi hukum tampak jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sahnyanya status sebagai suami istri dan di halalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang dan kebajikan serta saling menyantuni antara keduanya<sup>6</sup>.

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>7</sup>

Suatu akad perkawinan menurut Hukum Islam ada yang sah dan ada yang tidak sah. Akad perkawinan dikatakan sah, apabila akad tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap, sesuai dengan ketentuan Agama. Sebaliknya, akad perkawinan dikatakan tidak sah bila tidak dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap

---

<sup>6</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Penerbit PT. Rineke Cipta. Jakarta, 1991, Cet 1, hal 1.

<sup>7</sup> Penjelasan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

sesuai dengan ketentuan Agama. Sementara dalam pandangan ulama suatu perkawinan telah dianggap sah apabila telah terpenuhi baik dalam syarat maupun rukun perkawinan.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan pengertian Perkawinan yang di dalamnya terkandung tujuan dan dasar perkawinan dengan rumusan :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.”

Jika diperhatikan bagian pertama pasal tersebut perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri. Dari kalimat di atas jelas bahwa perkawinan itu baru ada apabila dilakukan oleh seorang lelaki dengan seorang perempuan. Seiring dengan perkembangan jaman sering dijumpai di dalam masyarakat terdapat hubungan antara seorang pria dengan seorang pria yang disebut homo seksual atau seorang wanita dengan seorang wanita yang disebut lesbian, hubungan ini tidak dapat dilanjutkan ke jenjang perkawinan, karena di Negara Indonesia tidak mengatur perkawinan sesama jenis dan di dalam hukum agamapun tidak diperbolehkan adanya perkawinan sesama jenis.

Dengan demikian di dalam pengertian perkawinan itu jelas terlihat adanya unsur ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengandung asas Monogami tidak mutlak yang secara tegas dinyatakan di dalam Dasar Perkawinan bahwa pada

asasnya dalam suatu perkawinan seorang suami hanya boleh mempunyai seorang isteri sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang yang lazim dikenal dengan Poligami, izin ini diberikan apabila Poligami ini dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan kata lain Poligami dapat dilaksanakan sepanjang Hukum Agama yang bersangkutan mengizinkan dan itupun dibatasi oleh alasan dan persyaratan yang ketat yaitu dengan izin Pengadilan.

Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan Permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan yang bersangkutan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Di antara prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat Islam di Indonesia adalah perkawinan harus dicatat resmi dan dipublikasikan. Sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 yang menyatakan:

Ayat (1):

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

Ayat (2):

“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Keharusan pencatatan perkawinan walaupun bukan menjadi rukun nikah akan tetapi merupakan hal yang sangat penting sekali terutama sebagai alat bukti yang dilakukan oleh seseorang apabila terjadi suatu permasalahan dikemudian hari.

Perkawinan yang tidak memiliki bukti otentik merupakan perkawinan yang tidak mempunyai kepastian dan kekuatan Hukum. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

Ayat (1):

“untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah”

Ayat (2):

“Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum”

Walaupun telah ada peraturan yang jelas, namun pada kenyataannya dalam masyarakat sering terjadi perkawinan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun perkawinan tersebut salah satunya Perkawinan Siri atau Perkawinan yang sah menurut Agama Islam, tetapi tidak memiliki bukti otentik sehingga perkawinan tidak mempunyai kepastian dan kekuatan Hukum.

Dalam kenyataannya ada perkawinan yang dilaksanakan menurut Hukum Agamanya saja tanpa dilakukan pencatatan terhadap Perkawinannya tersebut. Hal ini dapat menimbulkan persoalan apakah perkawinan siri atau Perkawinan yang sah menurut Hukum Agama Islam tetapi tidak memiliki bukti otentik dapatkah dimintakan pengesahannya di Pengadilan.

Berhubungan dengan akibat yang sangat penting dari perkawinan inilah, maka masyarakat membutuhkan suatu peraturan untuk mengatur perkawinan yaitu: syarat-syarat perkawinan, pelaksanaan perkawinan, kelanjutan dan terhentinya perkawinan<sup>8</sup>

Para pakar hukum perkawinan Indonesia juga memberikan definisi tentang perkawinan antara lain menurut :

1. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah Peraturan yang digunakan untuk mengatur perkawinan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan.<sup>9</sup>
2. Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci dan luas dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> *Penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Sumur. Bandung, 1974. hal. 6

<sup>10</sup> Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hal 2.

3. Menurut Imam Syafi'i, perkawinan adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara laki-laki dengan seorang perempuan.<sup>11</sup>
4. Menurut Hazairin menyatakan bahwa inti dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual. Menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) apabila tidak ada hubungan seksual.<sup>12</sup>
5. Menurut Prof. Ibrahim Hosen, nikah menurut arti asli kata dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti lain bersetubuh.<sup>13</sup>
6. Menurut Subekti, Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.
7. Menurut Ali Afandi, Perkawinan adalah persetujuan antara laki-laki dan perempuan di dalam hukum keluarga.<sup>14</sup>

Perbedaan pendapat-pendapat para ahli di atas tidak memperlihatkan adanya pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain. Perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur yang sebanyak-banyaknya dalam merumuskan pengertian perkawinan. Dalam pendapat-pendapat para ahli di atas terdapat kesamaan yaitu bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dengan

---

<sup>11</sup> Hosen Ibrahim, *Figh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Jakarta, Ihya Ulumudin, 1971, hal 65.

<sup>12</sup> Hazairin, *Hukum kekeluargaan Nasional Indonesia*, Tintamas, Jakarta, 1961, hal 61

<sup>13</sup> Op. Cit, hal 65.

<sup>14</sup> Rusli, SH.R. Tama SH. Op. Cit, 1984. Hal 10

seorang perempuan. Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, abadi untuk selamanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan apabila diteliti lebih cermat lagi maka akan di ketahui bahwa Undang-Undang memberikan jaminan terhadap hak kaum wanita dan memberi jaminan terhadap hak anak-anak dan cucu mereka kelak.

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan agama / kerohanian, sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir/ jasmani, tetapi unsur batin / rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting.

Membentuk keluarga yang bahagia dan rapat hubungannya dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan, menjadi hak dan kewajiban orang tua (penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).

Sungguh sangat ideal tujuan perkawinan yang diinginkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tidak hanya melihat dari segi perjanjian lahiriah, tetapi juga merupakan suatu ikatan batin antara suami istri yang ditujukan untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kemudian pengertian perkawinan ditinjau dari Hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan

hidup keluarga yang diliputi oleh rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.<sup>15</sup>

Apabila pengertian perkawinan di atas dibandingkan dengan pengertian perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menurut penulis tidak ada perbedaan yang prinsipil. Lain halnya dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak mengenal definisi perkawinan.

Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.

Senada dengan Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah Pasal 1 HOCI (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers), yang menetapkan tentang perkawinan, bahwa Undang-undang hanya memperhatikan perhubungan perdata saja.

Maksud dari Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 1 HOCI (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesieers), bahwa Undang-Undang turut campur dalam upacara-upacara yang diadakan oleh gereja. Undang-Undang hanya mengenal yang disebut “perkawinan perdata” yaitu perkawinan yang dilangsungkan dihadapan seorang Pegawai Catatan Sipil.

---

<sup>15</sup> Akhmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam, hal.11 dalam bukunya Mulyadi SH. MS, Hukum Perkawinan Indonesia Hal. 7*

Dilarang campur tangan gereja dalam perkawinan ini secara tegas diatur dalam Pasal 81 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:

Tiada suatu upacara keagamaan boleh dilakukan sebelum kedua belah pihak kepada pejabat agama mereka membuktikan, bahwa perkawinan dihadapan Pegawai Catatan Sipil telah berlangsung.

Apabila pejabat agama melakukan pelanggaran terhadap Pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka pemuka agama tersebut dikenakan hukuman pidana berdasarkan Pasal 530 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.<sup>16</sup>

### **2.1.b. Sumber Hukum Perkawinan**

Undang-undang perkawinan dibentuk karena kebutuhan masyarakat yang sejak zaman kerajaan Islam (sebelum Indonesia dijajah Belanda) sejak zaman kerajaan Islam telah memiliki pengadilan agama dengan berbagai nama yaitu Pengadilan Penghulu, Mahkamah Syari'ah dan Pengadilan Surambi.<sup>17</sup>

Setelah merdeka, pemerintah Republik Indonesia telah membentuk sejumlah peraturan tentang Pengadilan Agama. Di antaranya adalah pembentukan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan rujuk. Akan tetapi dari segi kebutuhan pengadilan yang memerlukan hukum formil dan hukum materiil, maka Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan rujuk, belum

---

<sup>16</sup> Mulyadi. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1996. Hal 8

<sup>17</sup> Jaih Mubarak, M.Ag. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Penerbit Pustaka Bani Quraisy. Bandung. Hal 27.

dapat dikatakan sebagai hukum formil maupun materiil karena Undang-undang tersebut lebih menekankan akan pentingnya pencatatan perkawinan. Untuk kepentingan pencatatan perkawinan, akan didenda sebesar lima puluh rupiah.

Usaha pembentukan Undang-undang perkawinan di Indonesia dimulai sejak tahun 1950. Pada waktu itu pemerintah membentuk panitia penyelidik peraturan hukum perkawinan, talak dan rujuk yang memiliki dua tugas yang pertama yaitu melakukan pembahasan mengenai berbagai peraturan perkawinan yang telah ada dan yang kedua menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) perkawinan yang sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman.

Setelah menempuh perjalanan panjang akhirnya Bangsa Indonesia mengesahkan Undang-undang Nasional yang berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, meskipun sebelumnya mengalami kritikan yang tajam baik dari pihak politisi maupun dari berbagai ormas Islam yang ada.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah Undang-undang Perkawinan Nasional. Undang-Undang tersebut diundangkan pada tanggal 2 Januari tahun 1974 dan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober tahun 1975. Dengan demikian Undang-Undang perkawinan Nasional berlaku untuk semua Warga negara di seluruh wilayah Indonesia, Undang-Undang ini berusaha menampung prinsip-prinsip dan

memberikan landasan Hukum Perkawinan yang berlaku untuk semua golongan dalam masyarakat dan sekaligus telah memberi landasan Hukum Perkawinan Nasional.

Sebagaimana telah diketahui, bahwa sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia terdapat beraneka ragam hukum Perkawinan yang berlaku bagi berbagai golongan penduduk dari berbagai daerah, yaitu:

1. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum Agama Islam yang telah diresipier dalam Hukum Adat;
2. Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
3. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers (S. 1933 Nomor 74);
4. Bagi orang-orang Timur Asia Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan Cina, berlaku ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
5. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka;
6. Bagi orang-orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> *Penjelasan Umum UU No 1 Tahun 1974, No 2*

Dengan keluarnya Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 Nomor 74) dan peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 Nomor 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang yang baru itu dinyatakan tidak berlaku.

Sebenarnya bangsa Indonesia telah lama bercita-cita untuk mempunyai Undang-undang yang mengatur Perkawinan secara Nasional, yang berlaku bagi semua Warga Negara Indonesia. Namun cita-cita tersebut baru dapat terwujud pada tahun 1974, tepatnya pada tanggal 2 Januari 1974, yaitu dengan di undangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Selanjutnya disingkat UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan bahwa:

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonantie Perkawinan Indonesia Kristen (huwelijks Ordonantie Christen Indonesier, S 1933 No 74 ),Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken, S 1898 No. 158 ) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66 di atas tidak mencabut seluruh ketentuan-ketentuan mengenai Hukum Perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-undang

Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesier, S. 1933 Np 74 ), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde huwelijken, S. 1898 Nomor 158), dan Peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan, melainkan sejauh telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selanjutnya dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan, bahwa Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, sedangkan pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah yang dimaksud, diundangkan pada tanggal 1 April 1975, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975 (Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dengan demikian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975.

Dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diketahui, bahwa hal-hal mengenai :

1. Pencatatan Perkawinan ;
2. Tata cara Perkawinan ;
3. Akta perkawinan ;
4. Tata cara Perceraian ;
5. Pembatalan Perkawinan ;
6. Waktu tunggu ;
7. Beristri lebih dari seorang ;

Telah mendapat pengaturan, sehingga dapat diperlakukan secara efektif, sedangkan hal-hal mengenai :

1. Harta benda dalam perkawinan;
2. Hak kewajiban orang tua dan anak ;
3. Kedudukan anak ;
4. Perwalian ;<sup>19</sup>

Belum mendapatkan pengaturan, sehingga belum dapat diperlakukan secara efektif, maka dengan sendirinya masih diperlukan ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang lama .<sup>20</sup>

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di muka dapatlah disimpulkan, bahwa semua peraturan perkawinan yang ada sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

---

<sup>19</sup> Mulyadi, Op. Cit hal 3

<sup>20</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Penerbit PT Rineke Cipta. Jakarta, 1991, cet 1.Halm 1

yang mendaftarkan kepada golongan penduduk dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. selanjutnya perkawinan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bersifat Nasional, di dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan, masing-masing merupakan syarat mutlak untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditindak lanjuti dengan keluarnya :

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- b. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Tata Kerja Pengadilan Agama.
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 221A Tahun 1975 Tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan serta Peraturan Pelaksananya.
- d. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Tata Kerja Pengadilan Agama.

- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1978 tentang Penunjukan Pemuka Agama sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Bagi Umat Kristen Indonesia yang tunduk kepada Staatblat 1993-75 Jo Staatblad 1936-607 dan Bagi Umat Hindu dan Budha.
- f. Keputusan Menteri Pertanahan Keamanan / Panglima Angkatan Bersenjata Nomor KEP/01/I/1980 tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Anggota ABRI.
- g. Petunjuk Teknis Nomor Pol: JUKNIS/01/III/1981 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Anggota POLRI.
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- j. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- k. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah.
- l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

Dalam Undang-undang di atas telah ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan

dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c. Undang-undang menganut asas Monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena Hukum dan Agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari satu. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

- d. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Karena perkawinan yang dilakukan wanita di bawah umur mengakibatkan tingkat kelahiran semakin tinggi. Oleh karena itu Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan seorang isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan dapat diputuskan bersama antara suami isteri.

Untuk menjamin kepastian hukum maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang

dilaksanakan menurut hukum yang ada pada saat itu maka Perkawinan tersebut dinyatakan sah menurut Hukum.

### **2.1.c. Tujuan Perkawinan**

Tujuan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan berpegang kepada rumusan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pada bagian kalimat kedua yang berbunyi :

”dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.”

Rumusan tujuan perkawinan di atas mengandung arti bahwa dengan melangsungkan perkawinan, diharapkan akan memperoleh kebahagiaan lahir batin baik dari segi materil maupun sepirituil. Kebahagiaan yang akan dicapai ini bukanlah kebahagiaan yang bersifat sementara melainkan kebahagiaan yang bersifat kekal selamanya sampai kematian memisahkan mereka berdua.

Berdasarkan rumusan di atas maka Undang-undang membuat pembatasan yang ketat terhadap perceraian atau pemutusan perkawinan. Perkawinan itu diharapkan dapat kekal selamanya, sehingga apabila ada pasangan yang akan mengajukan perceraian upaya pertama adalah didamaikan terlebih dahulu dan apabila jalan damai tidak dapat ditempuh baru melalui jalur hukum yaitu dengan melakukan persidangan di Pengadilan, Persidangan dilakukan setelah semua prosedur dipenuhi antara kedua belah pihak.

Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal sebagai berikut :

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta mengembangkan suku-suku bangsa manusia.
2. Memenuhi tuntutan lahiriah hidup kemanusiaan.
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
4. Membentuk dan mengatur Rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Tujuan perkawinan di atas jelas bahwa seseorang sebelum melaksanakan perkawinan harus diperhatikan dan dipahami mengenai tujuan dilaksanakannya perkawinan, agar tercipta suatu keluarga yang harmonis, bahagia, kekal abadi selamanya. Agar perkawinan tersebut mempunyai pondasi yang kokoh selain memperhatikan tujuan perkawinan, pasangan perkawinan juga diharapkan memperhatikan segi spirituil yaitu dengan mempertebal iman dan taqwa supaya tidak mudah tergoyah akan keindahan dunia fana ini. Dengan mempertebal keimanan diharapkan supaya pasangan tersebut dijauhkan dari perceraian.

#### **2.1.d Syarat-syarat Perkawinan**

Undang-undang secara lengkap mengatur syarat-syarat perkawinan baik yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasinya, prosedur pelaksanaannya dan mekanismenya.

Perlu diketahui bahwa seseorang yang akan melakukan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Hal-hal yang berhubungan dengan syarat-syarat perkawinan tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan adanya peraturan perundang-undangan yang baru maka ketentuan mengenai syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam ketentuan-ketentuan perundang-undangan lama dinyatakan tidak berlaku.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka syarat-syarat tersebut di kelompokkan menjadi 2 yaitu : <sup>21</sup>.

Menurut Ko Tjay Sing, syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan ada 2 yaitu:

A. Syarat-syarat materiil

Yaitu, syarat mengenai orang-orang yang hendak kawin dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang .

Selanjutnya syarat-syarat materiil dibagi 2 yaitu:

1). Syarat materiil mutlak

---

<sup>21</sup> Mulyadi, SH.,MS.*Hukum Perkawinan Nasional Indonesia halm 17*. Diterbitkan Oleh Fakultas Hukum Universitas diponegoro Semarang. 1996.

Yaitu syarat yang harus dipenuhi setiap orang yang hendak kawin, dengan tidak memandang siapa ia hendak dikawin.<sup>22</sup>

Adapun syarat-syarat yang lebih di titik beratkan kepada orangnya di atur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu dalam Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 11 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :

”Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”

Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :

”Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

2. Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :

”Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.”

3. Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :

”Untuk melangsungkan Perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.”

4. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

---

<sup>22</sup> Ko Tjay Sing. Op. Cit. hal 134

”Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

6. Pasal 11 jo Pasal 39 PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu :

” Bagi wanita yang putus perkawinannya, berlaku jangka waktu tunggu.”

Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), yaitu:

”Bagi wanita yang kawin kemudian bercerai, sedangkan antara wanita itu dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka bagi wanita tersebut tidak ada waktu tunggu. Ia dapat melangsungkan perkawinan setiap saat setelah perkawinan itu.”

Penjelasan dari pasal-pasal di atas yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 3 ayat (1)

Syarat materiil mutlak sebagaimana di cantumkan dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas Monogami ”tidak mutlak”.

Dengan demikian seorang pria dapat melangsungkan perkawinan dengan isteri lebih dari satu sepanjang hukum agamanya mengizinkan dan telah memenuhi syarat-syarat dan alasan-alasan yang ditetapkan

oleh Undang-undang Perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun mengenai alasan Poligami di atur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 41 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 yaitu sebagai berikut :

- a. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- b. Pengadilan di maksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :
  - Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
  - Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  - Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- c. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah :
  - Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  - Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat melahirkan;

- Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan
- d. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan tersebut merupakan persetujuan lisan, persetujuan tersebut harus diucapkan di depan sidang Pengadilan.
  - e. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :
    1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat ia bekerja; atau
    2. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
    3. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan;
  - f. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Syarat poligami yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 5 ayat (1) yaitu sebagai berikut :

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Syarat adanya persetujuan isteri-isteri ini dapat berupa persetujuan lisan maupun tertulis. Jika persetujuan itu berupa persetujuan lisan, maka persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan (Pasal 41 sub b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).

Mengenai syarat ini pada dasarnya sama dengan syarat yang diharuskan pada tiap-tiap perjanjian, yaitu harus ada persesuaian kehendak yang bebas, artinya persesuaian hendak itu diberikan tidak dalam paksaan, penipuan, kekhilafan.

Paksaan dapat berupa paksaan fisik atau psikis yang dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Sedangkan mengenai penipuan, dapat mengenai diri orang atau keadaan orang. Penipuan ini selalu mengakibatkan kekhilafan pihak-pihak yang lain mengenai diri dan keadaan orang.

Menurut Ko Tjay Sing :

Kekhilafan mengenai diri seseorang dapat terjadi, apabila calon suami isteri menggunakan surat-surat palsu dari orang lain dan menghadap di muka pegawai pencatat perkawinan, seolah-olah ia orang lain. Sedangkan kekhilafan tentang keadaan seseorang tidak merupakan alasan bagi kebatalan suatu perkawinan. Dengan keadaan seseorang, dimaksudkan sifat-sifat, kedudukan, kesehatan, kekayaan, keturunan seseorang.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga*, hal 140

Ad b. Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

Mengenai penentuan syarat di atas, menurut penulis adalah sangat tepat, karena perkawinan yang dilangsungkan oleh mereka yang masih muda usia (kurang dari 21 tahun), akan lebih banyak menghadapi persoalan dalam rumah tangga maupun persoalan lainnya, apabila dibandingkan dengan mereka yang melangsungkan perkawinan pada usia dewasa. Oleh sebab itu perasaan orang tua atau wali sangat menentukan kelanjutan perkawinan anak-anak mereka.

Berdasarkan dengan hal di atas, M. Yahya Harahap mengatakan :

Bahwa bagi mereka yang belum berumur 21 tahun harus ada izin dari orang tua atau wali, sebagai salah satu syarat perkawinan. Memang hal ini patut ditinjau dari segi hubungan pertanggungjawaban pemeliharaan yang dilakukan secara susah payah oleh orang tua untuk si anak. Sehingga kebebasan yang ada pada si anak untuk menentukan pilihan calon suami/istri jangan sampai menghilangkan fungsi tanggung jawab orang tua. Adalah sangat selaras apabila kebebasan si anak itu berpadu dengan izin orang tua atau wali.

Penentuan izin tersebut menurut penulis bukanlah bertujuan untuk mempersulit perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum umur 21 tahun, tetapi hanya sekedar untuk mengingatkan mereka yang akan melangsungkan perkawinan, bahwa kehidupan perkawinan itu tidak semudan dan seindah yang mereka bayangkan.

Apabila terdapat perbedaan pendapat antara orang-orang yang berhak memberi izin kawin, maka Pengadilan dalam daerah hukum

tempat tinggal orang yang akan melangsungkan Perkawinan atas permintaan orang tersebut, dapat memberikan izin setelah mendengar orang-orang yang berhak memberi izin kawin (Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Ad c. Perkawinan diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat (1) UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan)

Penentuan batas umur, menurut penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bertujuan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan. Mengenai penentuan umur untuk kawin Wibowo Reksopradoto mengatakan :

Bahwa batas umur yang telah lebih 1 tahun apabila dibandingkan dengan batas umur yang terdapat dalam KUH perdata dan HOCI itu bertujuan untuk mencegah perkawinan anak-anak dan juga berkaitan erat dengan masalah kependudukan. Kawin dengan batas umur yang rendah menyebabkan laju kelahiran menjadi tinggi.

Senada dengan pendapat di atas adalah pendapat M. Yahya Harahap, yang mengatakan :

Bahwa penentuan batas umur adalah suatu langkah penerobosan Hukum adat dan kebiasaan yang dijumpai dalam beberapa kehidupan masyarakat kita. Misalnya kehidupan masyarakat di daerah Jawa sering dilakukan perkawinan anak perempuan yang masih muda usianya. Dengan penentian yang tegas tentang batas umur untuk melakukan perkawinan memberi kepastian penafsiran yang masih kabur, baik dalam lingkungan kehidupan adat maupun dalam pengertian Hukum Islam.

Masih berkaitan dengan penentuan batas umur, Ny. Soemiyati mengatakan :

Bahwa penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sebagai suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, haruslah dilakukan dari segi biologik maupun psikologik, hal ini adalah penting sekali untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, juga mencegah terjadinya perkawinan pada usia muda atau perkawinan anak-anak, sebab perkawinan yang dilaksanakan pada usia muda banyak mengakibatkan perceraian dan keturunan yang diperolehnya bukan keturunan yang sehat.

Dari uraian di muka dapatlah disimpulkan, bahwa penentuan batas umur yang dicantumkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bertujuan untuk :

1. Menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan.
2. Mencegah perkawinan anak-anak
3. Mendukung program keluarga berencana

Ad d. Bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu (Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

Penentuan waktu tunggu bagi wanita yang putus perkawinannya, sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena penentuan waktu tunggu untuk menjaga keaburan dan demi kepastian keturunan.

Senada dengan pendapat di atas adalah pendapat Ko Tjay Sing, yang mengatakan, "bahwa larangan tersebut diadakan untuk mencegah confusio sanguinis (pencampuran darah) dan ketidak pastian keturunan". Selanjutnya Ko Tjay Sing mengatakan:

”Bahwa dengan adanya larangan itu, maka tidak mungkin terjadi seorang anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan yang baru itu sebenarnya telah ditumbuhkan dalam perkawinan yang terdahulu”.

Mengenai batas waktu tunggu, penulis berpendapat, bahwa berhubung masyarakat semakin maju, demikian pula dalam bidang ilmu kedokteran, maka penentuan batas waktu tunggu ini sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi. Karena untuk mengetahui atau memastikan ada atau tidaknya janin dalam kandungan tidak perlu menunggu sampai batas waktu tunggu yang ditentukan undang-undang habis. Hal ini dapat diatasi dengan ilmu kedokteran.

Berkaitan dengan hal di atas, Wibowo Reksopradoto mengatakan:

”Bahwa untuk mengetahui apakah wanita yang putus perkawinannya itu mengandung atau tidak, cukup memberikan surat visum atau surat hasil pemeriksaan gallimainini dari laboratorium (pemeriksaan urine), bila hasilnya negatif, maka wanita itu tidak dalam keadaan hamil”.

Selanjutnya Wibowo Reksopradoto mengatakan:

”Apabila setelah diadakan pemeriksaan ternyata wanita itu tidak hamil, maka wanita itu tentunya tidak usah menunda perkawinannya sampai batas waktu tunggu habis”.

Perkawinan itu dapat dilaksanakan dengan menunjukkan surat keterangan dari dokter bahwa ia (wanita) dalam keadaan tidak hamil.

Penentuan waktu tunggu ini hanya berlaku untuk wanita yang perkawinannya telah putus dan tidak berlaku untuk pria, sehingga apabila perkawinannya putus, ia dengan segera dapat melangsungkan perkawinan.

2). Syarat materiil relatif

Yaitu, syarat-syarat bagi pihak yang hendak dikawini. Seorang yang telah memenuhi syarat materiil mutlak diperbolehkan kawin, tetapi ia tidak boleh dengan setiap orang. Dengan siapa ia hendak kawin, harus memenuhi syarat-syarat materiil relatif.

Syarat-syarat tersebut ialah :

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- (a). Berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas.
- (b). Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- (c). Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu-bapak tiri.
- (d). Berhubungan susunan, yaitu orang tua susuan, anak susuan dan bibi susuan.
- (e). Berhubungan saudara dengan isteri, atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang ;
- (f). Yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku sekarang (Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2)

dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang bahwa masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Mengenai Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 1974 tentang Perkawinan, pada dasarnya juga sama dengan KUH Perdata, HOCI dan Hukum Islam, yang berbeda yaitu bahwa KUH Perdata dan HOCI menganut azas monogami mutlak.

Larangan ini secara mutlak hanya ditujukan kepada wanita sebagai isteri, sedangkan suami masih ada kemungkinan diizinkan, asal memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 Undang-undang Perkawinan ini.<sup>24</sup>

Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa:

”Apabila suami isteri yang telah cerai, kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”.

---

<sup>24</sup> M Yahya Harahap Op Cit hal 40

Ny. Soemiyati mengatakan bahwa :

”Mereka yang beragama Islam tidak terkenan ketentuan dalam Pasal 10 ini, sebab hukum Islam mempunyai ketentuan sendiri, yaitu suami isteri yang bercerai untuk kedua kalinya masih boleh kawin lagi satu sama lain, sedangkan yang dilarang kawin lagi antara keduanya ialah apabila terjadi perceraian yang ketiga kalinya”.<sup>25</sup>

Apabila ada perjanjian antara bekas suami dengan laki-laki yang baru, bahwa laki-laki yang baru tersebut berjanji tidak akan melakukan persetubuhan dengan bekas isterinya dan dalam waktu tertentu segera akan menceraikan isterinya, maka perkawinan antara bekas isteri dengan laki-laki yang baru tersebut tidak sah menurut hukum. Demikian juga apabila setelah perceraian terjadi, antara bekas suami dengan bekas isterinya yang telah dithalaq tiga kali melakukan perkawinan, maka perkawinan tersebut juga sah menurut hukum.<sup>26</sup>

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di muka, maka dapatlah disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya berdasarkan Hukum Islam.

#### B. Syarat-syarat formil

Syarat-syarat formal terdiri dari formalitas-formalitas yang mendahului perkawinan. Syarat-syarat formal diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang terdiri 3 tahap, yaitu :

---

<sup>25</sup> Soemiyati, dalam buku Mulyadi, Op Cit hal 21

<sup>26</sup> Mulyadi, Op Cit hal 22

1. Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan

Calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di tempat perkawinan dilangsungkan.

Pemberitahuan itu harus dilakukan sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) hari kerja, sebelum perkawinan dilangsungkan. Pengecualian terhadap jangka waktu itu, dapat diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah, apabila ada alasan yang penting.

Alasan yang penting menurut penjelasan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, misalnya karena salah seorang calon mempelai akan segera ke luar negeri untuk melaksanakan tugas negara, pemberitahuan itu dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.

Pada prinsipnya kehendak untuk melangsungkan perkawinan harus dilakukan secara lisan oleh salah satu atau kedua calon mempelai, atau orang tua atau wakilnya. Tetapi apabila karena sesuatu alasan yang sah pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan secara lisan itu tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis (Penjelasan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

Kemudian dalam pemberitahuan maksud untuk melangsungkan perkawinan itu, harus memuat pula : nama, umur agama/kepercayaan,

pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah orang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.

Menurut Penjelasan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. hal-hal yang harus dimuat dalam pemberitahuan tersebut merupakan ketentuan minimal, sehingga masih dimungkinkan ditambah hal-hal lain, misalnya wali nikah, bagi mereka yang beragama Islam.

## 2. Penelitian syarat-syarat perkawinan

Setelah Pegawai Pencatat Perkawinan menerima pemberitahuan kawin, maka ia harus meneliti apakah syarat-syarat perkawinan sudah terpenuhi atau belum dan apakah ada halangan perkawinan menurut undang-undang.

Pegawai Pencatat Perkawinan juga meneliti :

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai.  
Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa, atau yang setingkat dengan itu;
- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
- c. Ijin tertulis/izin Pengadilan, dalam hal salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai usia 21 tahun ;

- d. Ijin Pengadilan dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
- e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat, dalam hal ini adanya halangan perkawinan.
- f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya ;
- g. Ijin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh menteri HANKAM/ PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
- h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan orang lain.

Mengenai penelitian syarat-syarat perkawinan K. Wantijk Saleh mengatakan:

”Bahwa dalam hal ini tentunya pegawai pencatat perkawinan harus bertindak aktif, artinya tidak hanya menerima saja apa yang dikemukakan oleh yang melangsungkan perkawinan itu, maka pencatat perkawinan menulis dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”.

Kemudian apabila terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, maka keadaan semacam ini harus segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kedua orangtuanya atau wakilnya.

3. Pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.

Setelah semua syarat-syarat perkawinan dipenuhi, maka pegawai pencatat perkawinan mengadakan pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan, dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan oleh Kantor Pegawai Pencatat Perkawinan pada suatu tempat yang telah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Pengumuman tersebut ditanda-tangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan memuat hal ihwal orang yang akan melangsungkan perkawinan, juga memuat kapanpun dan dimana perkawinan itu akan dilangsungkan.

Adapun tujuan diadakannya pengumuman, yaitu untuk memberikan kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan terhadap dilangsungkannya perkawinan.

Keberatan-keberatan itu dapat diajukan dengan alasan, bahwa perkawinan bertentangan dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya (Penjelasan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ).

Masih berkaitan dengan hal di atas, Ali Afandi mengatakan :

”Bahwa maksud pengumuman ini, ialah untuk memberitahu kepada siapa saja yang berkepentingan untuk mencegah maksud perkawinan itu, karena alasan-alasan tertentu. Sebab dapat saja terjadi suatu perkawinan lolos dari perhatian pegawai pencatat perkawinan dan pengumuman juga berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan oleh khalayak ramai”.

### **2.1.e. Tata Cara Perkawinan**

Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan, bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam perundangan-undangan tersendiri. yaitu Ketentuan mengenai tata cara perkawinan diatur dalam Bab III, Pasal 8 dan 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan sebagai berikut :

1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini ;
2. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;
3. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan dan dihadiri oleh dua orang saksi ;
4. Sesaat setelah perkawinan dilangsungkan, maka akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan kemudian ditandatangani oleh :
  - a. Kedua mempelai
  - b. Kedua orang saksi yang menghadiri berlangsungnya perkawinan itu
  - c. Pegawai Pencatat Perkawinan

- d. Khusus bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, akta perkawinan harus ditandatangani oleh wali nikah atau yang mewakili

Apa yang tercantum dalam sub d, tidak berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya tidak berdasar agama Islam;

5. Dengan ditandatanganinya akta perkawinan, maka akta perkawinan inilah yang merupakan bukti otentik akan adanya perkawinan.

Dengan adanya akta perkawinan, maka akta perkawinan inilah yang merupakan bukti otentik akan adanya perkawinan.

Kemudian dalam akta perkawinan harus memuat :

- a. Nama, tanggal, tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman suami istri.

Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan pula nama isteri dan/atau suami terdahulu ;

- b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka ;
- c. Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
- d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
- e. Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

- f. Persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
- g. Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, bagi anggota Angkatan bersenjata;
- h. Perjanjian kawin apabila ada;
- i. Nama, umur, agama/kepercayaan, dan tempat kediaman para saksi dan wali nikah, bagi yang beragama Islam;
- j. Nama, umur, agama/kepercayaan, dan tempat kediaman kuasa, apabila perkawinan dilakukan engan melalui kuasa;

Akta perkawinan menurut Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harus dibuat dlaam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Penitera Pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatat Perkawinan itu berada. Kepada suami-isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

Dari uraian di muka dapat disimpulkan bahwa perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya sekedar hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum, akan tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan, sehingga sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaannya mereka yang melangsungkan perkawinan.

Apabila perkawinan dilangsungkan menurut Stb 1898 No. 158, maka perkawinan sah apabila telah dicatat dalam Kantor Catatan Sipil.

Dalam praktek peradilan, pendapat yang pertama lah yang diikuti. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur dalam Perkara No. 253/1978.G mengenai perceraian antara Ny. Titik Tjahaja Kumandang melawan Sujono Karsono.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur dalam perkara di atas berpendapat, bahwa :

”Kendati pun perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilakukan di Hongkong tanggal 15 April 1968 tidak dicatat dan menurut Undang-undang perkawinan yang berlaku di Hongkong dianggap tidak sah, tetapi karena perkawinan tersebut menurut agama Islam sah, maka perkawinan itu harus dinyatakan sebagai perkawinan yang sah”.

#### **2.1.f. Pencatatan Perkawinan**

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 yaitu ” Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaanya.” dalam pasal ini ditetapkan bahwa Perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan pihak-pihak yang melakukan perkawinan adalah sah, sedangkan Pasal 2 ayat 2 ditetapkan bahwa ”Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam memahami undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2, ayat (1) dan (2) tersebut, ahli hukum dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :

- 1). Ahli hukum yang berpegang pada cara penafsiran legisme (kebebahasan). Mereka berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan menurut cara berdasarkan aturan agama dan keyakinan dua belah pihak yang melakukan perkawinan adalah sah: pencatatn

perkawinan bukanlah syarat sah perkawinan, tetapi hanya sebagai syarat kelengkapan administrasi perkawinan.<sup>27</sup>

- 2). Ahli hukum yang berpegang pada cara penafsiran sistematis (penafsiran undang-undang dengan asumsi bahwa antara pasal yang satu dengan yang lain saling menjelaskan dan merupakan satu kesatuan).

Mereka berpendapat bahwa pencatatan perkawinan adalah syarat sahnya sebuah perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dicatat (perkawinan dibawah tangan) dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum

#### **2.1.g. Akibat Perkawinan**

Perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut:

1. Timbulnya hubungan antara suami isteri;

Akibat perkawinan terhadap suami isteri menimbulkan hak dan kewajiban antara suami-isteri. Hak dan kewajiban antara suami isteri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan., yang menetapkan sebagai berikut:

- a. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;

---

<sup>27</sup> Jaih Mubarak, Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia penerbit PUSTAKA BANI QURAI SY, Bandung hal 73

- b. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan masyarakat;
- c. Suami isteri berhak melakukan perbuatan hukum;
- d. Suami adalah Kepala rumah tangga dan isteri sebagai Ibu rumah tangga. Disamping itu suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan isteri mengatur rumah tangga sebaik-baiknya;
- e. Suami-isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia-menyetia dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain;
- f. Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan tempat kediaman tersebut ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Selanjutnya apabila suami atau isteri melalaikan kewajibannya, maka masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

## 2. Timbulnya harta benda dalam perkawinan;

Sedangkan akibat perkawinan yang menyangkut harta benda dalam perkawinan, diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. yang menetapkan sebagai berikut:

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah pengasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami isteri. Apabila ditentukan oleh suami-isteri maka harta bawaan suami isteri tersebut menjadi harta bersama. Untuk menentukan agar harta bawaan, suami isteri tersebut harus membuat perjanjian kawin. Perjanjian

kawin harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan;

Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat calon suami-isteri untuk mengatur akibat-akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka. Perjanjian Kawin diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan:

- (1). Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan Perjanjian Kawin yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
- (2). Perjanjian tersebut tidak akan disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan;
- (3). Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
- (4). Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Adapun hak suami dan isteri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik menurut Riduan Syahrani adalah sewajarnya, mengingat hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, dimana masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum.

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan Pasal 37 Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu hukum agama (keadaan agama), hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Selanjutnya timbul pertanyaan, apakah Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah dapat di berlakukan secara efektif ? Pertanyaan ini timbul karena di dalam praktek-praktek sehingga ada 2 pendapat yang saling bertentangan, yaitu:

Pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan, bahwa ketentuan mengenai harta benda dalam perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum dapat diberlakukan secara efektif karena belum diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pendapat Mahadi yang menyatakan, bahwa Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan bahan jadi dan siap untuk dipakai.

Masing-masing berkaitan dengan hal diatas, Retnowulan Sutantio mengatakan, bahwa hukum yang mengatur harta benda dalam perkawinan, tidak memerlukan peraturan pelaksanaan lagi dan dapat diterapkan, kemudian dikembangkan melalui yurisprudensi.

Mengenai apakah harta benda dalam perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah dapat diberlakukan secara efektif atau belum, penulis sependapat dengan Mahkamah Agung, dengan alasan sama.

Berhubungan Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum mendapat pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga belum dapat diberlakukan secara efektif dan dengan sendirinya untuk hal-hal itu diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan lama, yaitu hukum agama (keadaan agama), hukum adat, dan KUHP Perdata.

3. Timbulnya hubungan antara orang tua dengan anak.

Selanjutnya akibat perkawinan terhadap anak yang lahir dalam perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, yang menetapkan sebagai berikut:

- a). Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Selanjutnya kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus;
- b). Dalam praktek, apabila perkawinan putus karena perceraian atau karena putusan pengadilan, maka atas permohonan dari pihak suami atau isteri, Pengadilan akan menyerahkan anak-anak tersebut kepada suami isteri yang benar-benar beritikad baik, untuk dipelihara dan didik secara baik.

- c). Anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah kawin, berada dibawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya;
- d). Orang tua mewakili anak tersebut, mengenai segala perbuatan hukum didalam dan di luar Pengadilan;
- e). Orang tua boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin sebelumnya, kecuali kalau kepentingan anak itu menghendaki;

Kekuasaan salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih, untuk waktu tertentu atas permintaan orang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang.

Kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan alasan, ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau berkelakuan buruk sekali. Meskipun telah dicabut kekuasaannya, mereka tetap berkewajiban memberi biaya pemeliharaan anak.

Apabila nomor 1 sampai dengan nomor 5 di atas diperhatikan secara seksama, maka sebenarnya nomor 1 sampai dengan nomor 5 tersebut merupakan kewajiban orang tua terhadap anak mereka. Kemudian mana yang menjadi hak anak mereka? Yang menjadi hak anak mereka, menurut Penulis, yaitu apa yang menjadi kewajiban orang tua. Itu yang merupakan hak dari anaknya.

Sebaliknya anak tidak hanya mempunyai hak terhadap orang tuanya saja, akan tetapi anak juga mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya. Kewajiban anak terhadap orang tuanya, yaitu:

- 1). Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik;
- 2). Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas apabila mereka memerlukan bantuannya.

Menurut penulis, apa yang menjadi kewajiban anak terhadap orang tuanya itu, merupakan hak dari orang tuanya. Kedudukan anak menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44. dari isi pasal tersebut dapat disimpulkan, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membedakan antara anak sah dengan anak luar kawin.

Anak sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dengan demikian anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah di sebut anak luar kawin. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Kemudian meskipun anak itu dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, namun bilamana suami dapat membuktikan, bahwa isterinya telah berzinah dan anak itu akibat perzinahan, maka suami dapat menyangkal keabsahan anak tersebut.

Penyangkalan keabsahan seorang anak harus diajukan kepada Pengadilan. Kemudian pengadilan memberikan keputusan tentang sah dan tidaknya anak, atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Timbul pertanyaan apakah ketentuan mengenai kedudukan anak yang di atur dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah dapat diberlakukan secara efektif .

Apabila kita lihat isi Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 20 Agustus 1975 No. MA/Pemb.0807 tentang Petunjuk-petunjuk Mahkamah Agung mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat diketahui, bahwa Pasal 42 sampai dengan pasal 44 tersebut belum dapat diberlakukan secara efektif.

Dengan demikian untuk keadaan anak, dengan sendirinya masih diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan lama, yaitu Hukum Agama (Keadaan Agama), hukum Adat dan KUH Perdata (Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metodologi adalah suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten dengan mengadakan analisis dan konstruksi.<sup>28</sup>

Menurut Kamus Webster's New International, penelitian adalah penyelidikan dengan hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip. Selain itu penelitian merupakan sebuah metode, untuk menemukan kebenaran yang merupakan sebuah pemikiran kritis (critical thinking). Penelitian meliputi pemberian definisi dan redefinisi terhadap masalah, memformulasikan hipotesis atau jawaban sementara, membuat kesimpulan sekurang-kurangnya mengadakan pengujian yang hati-hati atas semua kesimpulan untuk menentukan apakah cocok dengan hipotesa.<sup>29</sup>

Penelitian, pada hakekatnya mencakup kegiatan pengumpulan data, yang semuanya dilaksanakan secara sistematis dan konsisten.<sup>30</sup> Data adalah gejala yang akan dicari untuk diteliti, gejala yang diamati oleh peneliti.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (a), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet 3 Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hal 1.

<sup>29</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. Penerbit Ghalia Indonesia. hal 33

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (b), *Peran dan penggunaan perpustakaan di dalam Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1979, hal 2.

<sup>31</sup> Ibid, hal 1.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro<sup>32</sup>, Penelitian Hukum dapat dibedakan menjadi :

1. Penelitian Hukum normatif atau Penelitian Hukum doctrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder.
2. Penelitian Hukum empiris atau Penelitian Hukum Sosiologis, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer.<sup>33</sup>

Penelitian tentang Praktek Permohonan Pengesahan Perkawinan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan juridis empiris. yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Sehubungan dengan metode penelitian yang digunakan tersebut penulis memperoleh data dengan cara meneliti peraturan-peraturan, perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka yang merupakan data sekunder, serta untuk menunjang serta melengkapi penelitian ini maka dilaksanakan penelitian lapangan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya langsung dari narasumber yang disebut sebagai data primer.

Selanjutnya untuk menunjang dan melengkapi fakta yang ada, dilakukan pula penelitian lapangan dalam rangka memperoleh data primer.

---

<sup>32</sup> Ronny Hanitijo, Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998, hal 10.

<sup>33</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 134.

Adapun yang menjadi sasaran dalam penelitian ini ada dua yaitu norma untuk penelitian kepustakaan dan perilaku untuk penelitian lapangan. Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran atau uraian yang bersifat deskriptif analitis. Disebut deskriptif karena hasil yang diharapkan dalam penelitian ini dapat mendeskripsikan atau menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis mengenai Pengesahan Perkawinan. Bersifat analitis, karena dari hasil penelitian ini akan dianalisis mengenai berbagai aspek yuridis yang mendasari dan mengatur Praktek Permohonan Pengesahan Perkawinan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penelitian pada hakekatnya mencakup kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan konstruksi data, yang semuanya dilaksanakan secara sistematis dan konsisten.<sup>34</sup>

Sebagaimana telah disebutkan bahwa pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, maka selanjutnya disajikan satu persatu mengenai cara yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

#### A. Penelitian Kepustakaan

##### 1. Data dan Bahan

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari :

##### a. Bahan hukum primer

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet 3. Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm 1

Bahan hukum primer, yaitu berupa bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :

- 1) KUH Perdata
- 2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
- 5) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan perundang-undangan Perkawinan bagi mereka yang beragama Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari :

- 1) Berbagai dokumen dan bahan pustaka yang berkaitan dengan Perkawinan.
- 2) Berbagai tulisan dan hasil penelitian yang berkaitan dengan Perkawinan.

3) Hasil kesimpulan seminar, makalah-makalah dalam simposium, lokakarya dan lain-lain yang berkaitan dengan Perkawinan.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Soekanto dan Mammudji, 1990 : 15), yang terdiri dari :

- 1) Kamus Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Bahasa Inggris
- 3) Berbagai majalah dan surat kabar

2. Alat Penelitian

Dalam penelitian kepustakaan ini alat penelitiannya adalah studi dokumen. Yang dipelajari pertama kali adalah peraturan-peraturan dalam bidang hukum yang menjadi objek penelitian untuk dipilih dan dihimpun. Langkah tersebut dilakukan dalam mempelajari bahan-bahan data sekunder yang berkaitan dengan Perkawinan. Selanjutnya dari bahan yang tersedia tersebut dipilih asas-asas hukumnya, kaedah hukumnya, ketentuan-ketentuan hukum positif yang mendasarnya, dan setelah itu disusun secara sistematis untuk mempermudah dalam analisisnya.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, maka selanjutnya disajikan satu persatu mengenai cara yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

### **3.1. Metode Pendekatan**

Menurut yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu Penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum sekunder di bidang hukum, sistem hukum dan kaidah hukum, dan untuk menunjang serta melengkapi penelitian ini maka dilaksanakan penelitian lapangan.

### **3.2. Spesifikasi Penelitian**

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang permasalahan maka penulis dalam tesis ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analistis. Dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>35</sup>

### **3.3. Populasi dan sampling**

Populasi yaitu keseluruhan dari obyek pengamatan atau obyek penelitian. Populasi menunjuk pada keseluruhan jumlah orang yang diobservasi. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pelaku Nikah Siri. Dimaksudkan agar peneliti tidak usah meneliti seluruh populasi,

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, Opcit. hlm 10.

tetapi sebagian saja populasi. Adapun yang penulis gunakan dalam penulisan ini teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi sebagai contoh atau menggambarkan Populasi yang sebenarnya.

Dalam penentuan sampel karena keterbatasan waktu sehingga tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi yang ada dan juga populasi dianggap mempunyai ciri-ciri yang sama (homogen), yaitu pelaku Nikah Siri di Kota Semarang, maka penulis menentukan sampel menggunakan metode random sampling. Untuk itu yang akan dijadikan sampel adalah 3 (tiga) pasang suami isteri para pelaku Nikah Siri.

Dan yang dijadikan Responden yaitu :

1. Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang
2. Kepala Kantor Urusan Agama Banyumanik Semarang

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Dilihat dari cara perolehannya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti. Ini berlainan dengan data sekunder, yakni data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dalam dokumen dan publikasi.

Selanjutnya hasil dari analisis inilah yang menjadi jawaban dari permasalahan yang diajukan.

Dalam penelitian ini, Teknik Pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan, merupakan metode pengumpulan data untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan mempelajari buku-buku literatur, kasus-kasus, peraturan perundang-undangan, maupun bahan-bahan pustaka lainnya, terutama yang berkaitan dengan Pengesahan Perkawinan.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan, dilakukan untuk memperoleh data primer, dilakukan dengan cara interview / wawancara. Dalam proses wawancara ini dilakukan dengan mempersiapkan quistioner / daftar pertanyaan sebagai pedoman dan kemudian diadakan pencatatan atas hasil tanya jawab tersebut.

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung dengan Hakim Pengadilan Agama, Kepala Kantor Urusan Agama. Bentuk pedoman wawancara dibuat secara bervariasi antara pedoman berstruktur dan tidak terstruktur yang disebut "semi structured". Dalam pelaksanaan pertama kali diadakan pertanyaan diperdalam lagi untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut, yang dimaksudkan untuk memperoleh jawaban yang lengkap dan mendalam. Hal ini dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui

kuesioner.

### **3.5. Teknik Analisis Data**

Setelah pengumpulan data selesai dilakukan, tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Data yang berhasil dikumpulkan, dikelompokkan, diseleksi, dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif komparatif, dengan jalan membandingkan hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Terhadap hasil olahan data secara kualitatif ini akan digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan berdasarkan kategori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Arikunto, Tahun 1993 hal 12

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Pengesahan Perkawinan di bawah tangan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan**

##### **4.1.a Perkawinan dibawah tangan**

Nikah atau Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Oleh sebab itulah beberapa ahli memandang dan memberikan arti sangat penting intitusi yang bernama perkawinan.

Dasar-dasar dari perkawinan tersebut dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan mendidik anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna(volwaardig). Bentuk tertentu dalam perkawinan tidak diberikan oleh alam melainkan berbagai bentuk perkawinan itu berfungsi sebagai lembaga.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*. Prestasi Pustaka. Jakarta. 2007.

Perkawinan itu sendiri mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, karena didalamnya ada unsur hak dan kewajiban masing-masing pihak, menyangkut masalah kehidupan kekeluargaan yang harus dipenuhi, baik hak dan kewajiban suami isteri maupun keberadaan status perkawinan, anak-anak, kekayaan, waris dan faktor kependudukan didalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Agar terjaminnya ketertiban pranata pernikahan dalam masyarakat, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh petugas yang berwenang. Namun kenyataan memperlihatkan fenomena yang berbeda. Hal ini tampak dari maraknya pernikahan sirri atau pernikahan di bawah tangan yang terjadi di tengah masyarakat.

*Fatimah Usman*, mensinyalir nikah sirri atau kawin di bawah tangan sudah membudaya di masyarakat. Bahkan menurutnya, pernikahan sirri merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dialami perempuan, sehingga budaya nikah sirri ini harus dihindari. Alasan yang dikemukakannya adalah karena jika terjadi sesuatu, yang menjadi korbannya selalu pihak perempuan yang dinikah sirri tersebut, di samping korban lain tentunya adalah anak hasil pernikahan itu. Selain itu, mereka jelas tidak memperoleh perlindungan hukum apabila terjadi hal-hal yang

tidak diinginkan (*misalnya, terjadi putusnya perkawinan baik karena kematian ataupun perceraian*).<sup>38</sup>

Hal senada diungkapkan pula oleh Ruswiyati Suryasaputra, bahwa salah satu modus dalam kasus perdagangan perempuan (*women trafficking*) yang terjadi di Singkawang Kalimantan adalah melalui pernikahan sirri.<sup>39</sup>

Sebuah ilustrasi menarik berikut ini mungkin dapat menjadi salah satu contoh dari hal-hal yang telah dipaparkan di atas :

“Usianya tak lebih dari 35 tahun. Dengan bekal pendidikan sarjananya, ia tampak sangat matang dan intelek. Kaca mata minus yang menghiasi wajahnya, makin menambah kecantikannya. Namun, siapa sangka kalau dibalik wajah cantik dan penuh senyum itu tersimpan kegundahan yang amat dalam?!. “Benar, kalau nggak kuat iman, rasanya ingin bunuh diri aja, bayangkan saja sudah setahun ini putus komunikasi dengan bapak”, lanjutnya dengan mata menerawang jauh. Siapa “Bapak”?, yang dimaksud Ari dengan kata Bapak tak lain adalah seseorang yang sangat berpengaruh di Jawa Timur dan yang selama ini berperan sebagai ‘suami’ bagi Ari”.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Fatimah Usman, Ketua Pusat Studi Gender IAIN Walisongo Semarang, menyampaikannya dalam sarasehan “Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan Di Dalam Dan Di Luar Rumah” yang diselenggarakan oleh GOW, PKK dan Pemberdayaan Perempuan Setda Wonosobo pada tanggal 29 April 2005, Lihat Harian Suara Merdeka, *Jangan Dikawin Sirri*, Semarang :30 April 2005, hal.16.

<sup>39</sup> Ruswiyati Suryasaputra, Ketua Sub Komisi Perlindungan Kelompok Khusus Komnas HAM, menyampaikannya dalam “Kampanye Hak Asasi Perempuan Dalam Rangka Peringatan Hari HAM Se-Dunia”, yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa dan Alumni Magister Ilmu Hukum (IMAMI) UNDIP bekerjasama dengan komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tanggal 30 September 2005 di Semarang.

<sup>40</sup> Kutipan tersebut berasal dari Harian Surya terbitan Surabaya berjudul Wanita Simpanan Pejabat Teras Jatim, Edisi tanggal 28 Februari 1996 2 Maret 1996, yang ditindak lanjuti oleh Mingguan Jakarta-Jakarta, Issue Wanita Simpanan, Edisi tanggal 4 10 Mei 1996 No.513, Lihat M.Sujari Dahlan, Op.Cit, hal. 1 2.

Realita di atas mewakili permasalahan nikah siri pada jamannya, yang hingga sekarang ternyata masih sering terjadi dengan berbagai varian masalah yang mengikutinya, termasuk pihak-pihak yang menjadi korbannya. Bahkan nikah siri diindikasikan sebagai cara yang paling sering ditempuh dalam perkawinan poligami. Perlu diketahui bahwa sampai saat ini belum ada ketentuan hukum yang mengatur aspek perlindungan hukum terhadap perempuan maupun anak-anak korban dari pernikahan sirri. Hal ini dapat dimaklumi mengingat hingga sekarang pernikahan sirri atau pernikahan di bawah tangan atau pernikahan yang tidak dicatatkan masih dianggap sah menurut agama, dan para pelakunya hanya dikenai sanksi administratif saja.<sup>41</sup>

Perkawinan di bawah tangan dengan kata lain perkawinan sirri yaitu perkawinan yang dilakukan hanya menurut ajaran agama dan kepercayaannya akan tetapi tidak dilakukan pencatatan perkawinan sehingga tidak mempunyai bukti otentik dan tidak mempunyai kekuatan hukum didalamnya. Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai perkawinan yang tidak dicatatkan tidak diatur didalamnya.

Apabila dilihat dari segi hukum, perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat-akibat hukum, sedangkan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum positif.

---

<sup>41</sup> Pelanggaran terhadap Pencatatan Pernikahan hanya dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus uoiah), Lihat ketentuan Pidana pada PP No.9 Tahun 1975 BAB IX Pasal 45 ayat (1)butir (a).

Perkawinan dibawah tangan ini sering dilakukan oleh seorang pria yang sudah beristri yang ingin berpoligami sedangkan isterinya tidak menyetujuinya sehingga poligami tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur didalamnya, sehingga mereka sepakat melakukan perkawinan di bawah tangan atau nikah siri.

Selain alasan di atas pasangan perkawinan di bawah tangan menganggap prosedur berpoligami yang rumit karena harus mempunyai alasan yang cukup kuat untuk melakukan poligami sehingga mereka sering mengambil jalan pintas dengan melakukan perkawinan di bawah tangan atau nikah siri.

Menurut Pendapat Hakim Pengadilan Agama Bapak Drs Abdullah SH, MH bahwa Perkawinan dibawah tangan atau nikah siri dapat mengajukan Itsbat Nikah atau pengesahan perkawinan di Pengadilan Agama setempat. Akan tetapi pemberian Itsbat Nikah harus melalui tahap-tahap dan prosedur-prosedur yang ada sehingga permohonan Itsbat Nikah hanya dapat diberikan melalui persidangan dan sesuai dengan Keputusan Hakim akan tetapi tidak semua Permohonan Itsbat Nikah disetujui atau dikabulkan oleh Hakim karena Hakim harus melihat pertimbangan-pertimbangan yang matang sehingga permohonan Itsbat Nikah tidak di buka seperti Kran air karena apabila dibuka seperti kran air maka masyarakat tidak akan mentaati peraturan perundang-undangan yang mewajibkan perkawinan dicatatkan karena mereka beranggapan bahwa perkawinan di bawah tangan pasti akan mendapatkan Itsbat Nikah. Untuk

mengantisipasi hal itu maka permohonan Itsbat Nikah atau permohonan pengesahan perkawinan tidak dibuka lebar seperti kran air, meskipun tidak di buka lebar namun tidak menutup kemungkinan bagi pasangan yang menikah di bawah tangan untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah asalkan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan pasangan suami isteri pelaku Nikah Siri tersebut.<sup>42</sup>

#### KASUS 1 :

Seperti kasus antara SRI RAHAYU binti HARDJO SENTONO dengan MALIKI bin PAWIRO DIDJOJO. Pengadilan Agama Semarang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh : SRI RAHAYU binti HARDJO SENTONO, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan-, terakhir bertempat tinggal di Jl. Wahyu A Sri X B-20 Dusun Perumahan Wahyu Utomo Rt 05 Rw 06 Kelurahan Tambakaji kecamatan Ngaliyan Kota Semarang yang selanjutnya disebut PEMOHON.

Pada tanggal 2 Maret 2006 telah mengajukan permohonan cerai yang didaftar Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan nomor register 0005/Pdt.P/2006/PA.Sm.

Tentang duduk Perkaranya bahwa SRI RAHAYU binti HARDJO SENTONO dengan MALIKI bin PAWIRO DIDJOJO mengaku telah melakukan pernikahan menurut agama Islam di Cepu, kabupaten Blora

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama, Bapak Abdullah. Semarang. Tanggal 22 Mei 2007.

dihadapan penghulu Naib, kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dan Modin Cepu serta pemohon tidak tahu identitasnya / lupa identitasnya tanggal 25 Desember 1991, bahwa pada saat pernikahan tersebut suami Pemohon berstatus jejak berusia 25 tahun dan Pemohon berstatus gadis berumur 17 tahun, bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat untuk menikah dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun Undang-undang yang berlaku, bahwa pemohon pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Cepu Kabupaten Blora, namun karena terbakar di bom oleh Jepang lalu pemohon bersama suami mengungsi ke Randublatung dan setelah Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut tidak dicatatkan pada register Kantor Urusan Agama kecamatan Cepu, kabupaten Blora. Pemohon dengan suami Pemohon hidup rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 9 orang anak yaitu : HARTINI lahir 15 Pebruari 1947, RISTANTO lahir 22 Pebruari 1950, SRI KUSRAHARSI lahir tahun 1952, HARI PRASETYO lahir 15 Desember 1954, AMIN TRIYONO lahir tahun 1957, AGUS RIARTONO lahir 23 Agustus 1959, RAMANDHONI BUDI RAHARJO lahir 12 Pebruari 1962, YUNI ISMIATI lahir 28 Juni 1965, HARDONO lahir 9 Januari 1968. Bahwa pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga selamaitu pula baik Pemohon dan suami Pemohon masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai. Diketahui bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada

bulan Oktober 2005. Oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Semarang.

Setelah melihat bukti-bukti dan saksi-saksi yang ada maka Majelis Hakim menetapkan :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- Menetapkan Pernikahan antara pemohon dengan suami pemohon bernama MALIKI bin PAWIRO DIDJOJO yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama kecamatan Cepu Kabupaten Blora pada tanggal 25 Desember 1941 adalah sah.
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan dijatuhkan di Pengadilan Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 6 April 2006 oleh Dra. HJ. BASRIAH ASMOPAWIRO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. SUYUTHIE , SH dan Drs ABDUL MUJIB, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh SITI KHODIJAH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasa hukumnya.

#### KASUS II :

Seperti kasus antara SURIYAH binti PALIL dengan KARSANI bin SAMIDIN. Pengadilan Agama Semarang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh : SURIYAH binti PALIL umur 39

tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, terakhir bertempat tinggal di Kampung Jلودang, Rt 02 Rw 02 Kelurahan Gondoriyo, kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang yang selanjutnya disebut PEMOHON.

Pada tanggal 28 Desember 2006 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang didaftar Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan nomor register 0029/Pdt.P/2006/PA.Sm.

Tentang duduk perkaranya bahwa pada tanggal 11 November 1982 Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama KARSANI bin SAMIDIN, umur 43 tahun, mengaku telah melakukan pernikahan menurut agama Islam, di wilayah Kecamatan Tugu, Kotamadya Semarang, dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kota Semarang bernama AMAT dan Pemohon kurang jelas identitasnya. Pernikahan ini dilaksanakan menurut hukum Islam dengan wali nikah yaitu orang tua kandung bernama PALIL bin KAIMIN dan dua orang saksi yang beragama Islam yaitu TUKI dan BEJO, bahwa dalam pernikahan ini Pemohon mengucapkan dan menandatangani sighthat ta'lik talak, bahwa pada saat pernikahan Pemohon berusia 16 tahun dan berstatus perawan dan suami Pemohon berusia 19 tahun dan berstatus jejaka, bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat untuk menikah dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun Undang-undang yang berlaku, bahwa pemohon pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, bahwa

dalam perkawinan ini telah dikaruniai lima orang anak yaitu : JOKO HARYANTO lahir 22 November 1983, WAHYUDI lahir 16 September 1987, KIYADI lahir di tanggal 6 Maret 1991, SITI ALIMAH lahir di tanggal 12 Juni 1993, YULI SAKTI MARNO lahir tanggal 18 Juni 1997, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan guna mengurus akta nikah maupun akta kelahiran anak-anak dari Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itu pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengesahan nikah atau itsbat nikah dari Pengadilan Agama Semarang.

Setelah melihat bukti-bukti dan saksi-saksi yang ada maka Majelis Hakim menetapkan :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon (SURIYAH binti PALIL) dengan KARSANI bin SAMIDIN yang dilangsungkan pada tanggal 11 November 1982 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu, Kota Semarang.
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan dijatuhkan di Pengadilan Agama Semarang pada hari Senin tanggal 13 November 2006 oleh Drs. ZAENAL HAKIM, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. BASRIAH ASMO PAWIRO, SH dan Drs ABDULLAH, SH. MH masing-masing sebagai Hakim

Anggota dan dibantu oleh Dra. SITI NURJANAH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasa hukumnya.

### KASUS III :

Seperti kasus antara SUPADI bin KARSIDI dengan SARTI bin IRODIKROMO. Pengadilan Agama Semarang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh : SUPADI bin KARSIDI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, terakhir bertempat tinggal di Jl. Ngaliyan Rt 01 Rw 01 Kelurahan Ngaliyan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang yang selanjutnya disebut (PEMOHON I). SARTI bin IRODIKROMO, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, terakhir bertempat tinggal di Ngaliyan Rt 01 Rw 01 Kelurahan Ngaliyan kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, yang selanjutnya disebut (PEMOHON II).

Pada tanggal 14 November 2006 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang didaftar Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan nomor register 0031/Pdt.P/2006/PA.Sm.

Tentang duduk perkaranya bahwa SUPADI bin KARSIDI dengan SARTI bin IRODIKROMO mengaku telah melakukan pernikahan pada tanggal 10 Agustus 1973, para Pemohon telah menikah di rumah Pemohon II di Jl Ngaliyan Rt 01 Rw 01 Kelurahan Ngaliyan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Perkawinan ini dilaksanakan menurut hukum Islam dengan wali nasab yaitu orang tua kandung bernama IRODIKROMO bin SEMITO

dan dua orang saksi yang beragama Islam yaitu SARBANI dan SUNAR, bahwa perkawinan ini telah dikaruniai lima orang anak yaitu : SUPATNO lahir tanggal 10 Oktober 1974, SUPRIYATI lahir tanggal 22 April 1981, SUGIYARTO lahir tanggal 24 Desember 1982, MARDIYONO lahir tanggal 10 Oktober 1983 dan HERU PURNOMO lahir 16 November 1986, bahwa Para Pemohon pernah menerima Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu, Kota Semarang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan guna dijadikan sebagai dasar hukum mengurus akta kelahiran anak-anak dari Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itu pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengesahan nikah atau itsbat nikah dari Pengadilan Agama Semarang.

Setelah melihat bukti-bukti dan saksi-saksi yang ada maka Majelis Hakim menetapkan :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- Menetapkan sah Pernikahan antara Pemohon I (SUPADI bin KARSIDI) dengan Pemohon II (SARTI bin IRODIKROMO) yang dilaksanakan di Semarang pada tanggal 10 Agustus 1973.
- Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan dijatuhkan di Pengadilan Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2006 oleh Drs. JOKO YUWONO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs MASDUQI, SH dan Drs

ABDULLAH, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs IMRON MASTUTI, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasa hukumnya.

KASUS IV :

Seperti kasus antara VANDA DWI RAHMI binti H. ROCHMAT RAHARDJO dengan TARMUJI bin DAYANI. Pengadilan Agama Semarang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh : VANDA DWI RAHMI binti H. ROCHMAT RAHARDJO, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, terakhir bertempat tinggal di Jl. Panda Raya Selatan nomor 33 Rt 10 Rw 05 Kelurahan Palebon kecamatan Pedurungan Kota Semarang yang selanjutnya disebut PEMOHON I. TARMUDI bin DAYANI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, terakhir bertempat tinggal di Jl. Masjid Al-Ghofur nomor 22 Rt 02 Rw 04 Kelurahan Cibubur kecamatan Ciracas Jakarta Timur yang selanjutnya disebut PEMOHON II. Dalam hal ini pemohon I dan Pemohon II menguasai kepada : ANWAR EFFENDI, SH, Pekerjaan Advokat, alamat di Jl Taman Arya Mukti Timur V nomor 142 A Pedurungan Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Desember 2006 untuk selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II.

Pada tanggal 28 Desember 2006 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang didaftar Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan nomor register 0035/Pdt.P/2006/PA.Sm.

Tentang duduk perkaranya bahwa VANDA DWI RAHMI binti H. ROCHMAT RAHARDJO dengan TARMUJI bin DAYANI mengaku telah melakukan pernikahan pada hari Minggu legi tanggal 9 Desember 1990 jam 10.00 WIB di Jl Supriyadi Nomor 211 Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Perkawinan ini dilaksanakan menurut hukum Islam dengan wali nasab yaitu orang tua kandung bernama H. ROCHMAT RAHARDJO dan dua orang saksi yang beragama Islam yaitu SURIP dan ABDUL WAHAB, bahwa perkawinan ini hingga saat ini belum pernah dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama (KUA), bahwa perkawinan ini telah dikaruniai empat orang anak laki-laki yaitu : PRAMATA ADI SASETYO lahir di Semarang tanggal 3 September 1991, BAGUS ARI WIBOWO lahir di Semarang tanggal 25 Agustus 1992, KURNIAWAN PUTRA lahir di Semarang tanggal 18 September 1998, RIZKI HARI SERTIADI lahir di Semarang tanggal 1 September 1999. Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan guna mengurus akta nikah maupun akta kelahiran anak-anak dari Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itu pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengesahan nikah atau itsbat nikah dari Pengadilan Agama Semarang.

Setelah melihat bukti-bukti dan saksi-saksi yang ada maka Majelis Hakim menetapkan :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- Menetapkan sah Pernikahan antara Pemohon I (VANDA DWI RAHMI binti H. ROCHAMAT RAHARDJO) dengan Pemohon II (TARMUDI bin DAYANI) yang dilaksanakan di Semarang pada hari Minggu legi tanggal 9 Desember 1990 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan dijatuhkan di Pengadilan Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2007 oleh Drs. MASDUQI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, MOH ICHWAN, SH dan Drs ABDULLAH, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh BASIRON sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasa hukumnya.

Penulis berpendapat bahwa Perkawinan yang dilakukan di bawah tangan dapat dimintakan pengesahan perkawinan atau Itsbat Nikah akan tetapi harus sesuai dengan prosedur yang telah ada antara lain menghadirkan para saksi dalam persidangan tersebut serta menunjukkan bukti-bukti yang ada sehingga dapat menjadi pertimbangan Hakim guna mengambil Keputusan. Meskipun bukti-bukti tersebut di rasa masih minim tetapi apabila menurut Hakim, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal

maka Bukti tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah. Dalam Permohonan Itsbat Nikah atau pengesahan perkawinan yang membedakan antara permohonan Itsbat Nikah karena Akta kawin hilang dengan permohonan Itsbat Nikah untuk perkawinan dibawah tangan yaitu apabila permohonan Itsbat Nikah yang dikarenakan akta kawin hilang maka akan menunjukkan fotocopy akta nikah sedangkan permohonan Itsbat Nikah untuk perkawinan di bawah tangan tidak mempunyai bukti apa-apa

#### **4.1.b. Sahnya Perkawinan**

Menurut Undang-undang Perkawinan bahwa Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat 1). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat 2).

Bagi yang beragama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan (Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Dengan demikian Pencatat Perkawinan menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "

Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Bahwa ayat ini tidak merupakan syarat sahnya perkawinan, karena pencatatan perkawinan hanya merupakan tindakan administratif.

Disamping pendapat di atas, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan. Menurut kedua pendapat di atas perlu diketahui dalam memahami Pasal 2 baik ayat (1) maupun ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harus dibaca sebagai satu kesatuan. Artinya bahwa perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan itu harus segera disusul dengan pencatatan perkawinan, karena menurut pendapat ini akta perkawinan merupakan bukti satu-satunya suatu perkawinan.

Bilamana Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikaitkan dengan Bab III atau Pasal 13 sampai dengan Pasal 21 dan Bab IV atau Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mengenai Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan dianggap tidak menentukan sahnya perkawinan, maka banyak di antara perbaikan-perbaikan yang diinginkan masyarakat, yang hendak dicapai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini yang tidak dilaksanakan, misalnya pengawasan poligami, pencegahan perkawinan anak-anak dan sebagainya.

Mengenai saat sahnya perkawinan menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada 2 pendapat yang saling bertentangan satu sama lain.

Pendapatan pertama, mengenai kapan sahnya perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak merupakan satu kesatuan, sehingga perkawinan itu sah apabila telah dilakukan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun yang dikemukakan oleh pendapat ini, yaitu menuju kepada:

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang berbunyi :

”Tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Mengenai sah dan tidaknya perkawinan Hazairin mengatakan bahwa:

”Bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar ”Hukum Agamanya sendiri”. Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Hindu Budha, seperti yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, maka sah tidaknya suatu perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diukur dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan itu”.<sup>43</sup>

Dengan penjelasan Undang-undang Perkawinan tersebut jelas sudah tidak ada perkawinan yang diadakan diluar hukum masing-masing

---

<sup>43</sup> Mulyadi. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1996. Hal 37

agama dan kepercayaan dari pihak yang akan melakukan perkawinan sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Di sini jelas sah tidaknya suatu Perkawinan semata-mata ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaannya dengan sendirinya, menurut hukum perkawinan, Perkawinan yang sah mempunyai akibat hukum.

Di negara kita sejak tanggal 1 Oktober 1975 secara resmi telah berlaku Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang bersifat Nasional.

Yang di maksud hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Masih berkaitan dengan kapan sahnya perkawinan, apakah mungkin suatu perkawinan itu tidak dilangsungkan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan dan hanya dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan tidak dapat dilangsungkan, karena perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan baru dikatakan sah apabila telah dilangsungkan menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2).

Perkawinan yang sah secara hukum, mempunyai kekuatan hukum, sehingga isteri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut

mendapatkan perlindungan hukum. Mereka berhak atas nafkah, warisan, harta gono-gini, dan perwalian, terutama jika suami meninggal dunia.

Menyadari akan pentingnya perkawinan maka Undang-undang perkawinan secara khusus memberikan rambu-rambu perkawinan sebagai berikut :

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menegaskan bahwa:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan dijelaskan bahwa :

“Dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) ini tidak akan ada perkawinan diluar hak masing-masing agama dan kepercayaannya itu sesuai dengan UUD 1945, yang dimaksud dengan hak masing-masing agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.”

Dari perumusan Pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya itu memberikan penjelasan bahwa suatu perkawinan mutlak perlu dilakukan menurut Hukum Agama dan kepercayaannya. Dengan demikian dari rumusan Pasal 2 ayat (1) dan penjelasannya itu dapat dilihat bahwa Undang-undang Perkawinan menegaskan bahwa sah tidaknya suatu perkawinan adalah semata-mata ditentukan oleh Hukum Agama dan kepercayaan mereka yang hendak melaksanakan perkawinan. Ini berarti sahnya perkawinan itu juga harus didasarkan syarat-syarat perkawinan sebagai diatur menurut Hukum Agama dan kepercayaan-nya itu. Sungguhpun demikian Undang-undang perkawinan ini juga mengatur syarat-syarat sahnya suatu perkawinan. Hal ini di-respon oleh Hukum Positif kita yang

disebut dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 19, 20, 21, 22, 23 tentang wali dan Pasal 24, 25, 26 tentang saksi dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 21 ayat (1), Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1990 berbunyi:

“Akad nikah dilangsungkan dihadapan PPN atau pembantu PPN yang mewilayahi tempat tinggal calon istri dihadiri oleh dua orang saksi”.

Dalam hal ini dijelaskan pula pada Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 1990 sebagai berikut:

Ayat (1):

“Pada suatu akad nikah calon suami dan wali nikah wajib datang sendiri menghadap Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (PPN)”.

Ayat (2):

“Apabila calon suami atau wali nikah tidak hadir pada waktu akad nikah disebabkan keadaan meaksa maka ia dapat diwakili oleh orang lain”.

Ayat (3):

“Wakil sebagai yang dimaksud ayat (2) dikuatkan dengan surat kuasa yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) atau pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) yang dahulu memeriksa atau oleh Kepala Perwakilan republik Indonesia setempat apabila calon suami atau wali nikah berada diluar negeri”.<sup>44</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Hukum perkawinan ditegaskan bahwa :

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

---

<sup>44</sup> *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat 1992/1993, hlm. 227-287.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Hukum perkawinan dijelaskan bahwa :

“Dengan perumusan Pasal 2 ayat (2) ini bahwa perkawinan yang dilaksanakan harus dilakukan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat atau di Kantor Catatan Sipil setempat. Perkawinan juga dilakukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Perkawinan yang dilangsungkan tidak dimuka Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang, wali nikah yang tidak sah, tidak dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan tersebut dapat diajukan pembatalannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

“Perkawinan yang dilangsungkan Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami dan istri”.

Dengan uraian tersebut jelas sekali bahwa keberadaan wali dan dua orang saksi sangat menentukan baik menurut Hukum Islam maupun Hukum Positif, bahkan Pasal 7 ayat (1) menyebutkan :

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita 16 tahun”.

Pasal 7 ayat (2):

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak pria maupun wanita”.

Pasal 8 ayat (2):

“Perkawinan dilarang antar dua orang yang : berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan keatas berhubungan

darah dalam garis keturunan menyamping ; berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu -bapak tiri; berhubungan susunan yaitu orang tua susunan, anak susunan, berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang; mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”.

Pasal 9 berbunyi:

“Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat 2 Undang-undang ini”.

Pasal 10 berbunyi :

“Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang Hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan menentukan lain”.

Pasal 11 ayat (1) berbunyi:

“Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu”.

#### **4.1.c. Itsbat Nikah atau Pengesahan Perkawinan**

Permohonan pengesahan perkawinan atau Itsbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan Agama hanya dapat dilakukan apabila menyangkut hal-hal dibawah ini :

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Dalam kasus ini biasanya menggunakan gugatan kumulatif yaitu pemohon meminta atau memohon disahkan dahulu perkawinannya lalu mohon diceraikan.
2. Hilangnya akta Nikah.

3. Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan.
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun sedangkan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.

Meskipun Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ini tidak mempertegas mengenai pengesahan perkawinan atau Itsbat nikah akan tetapi peraturan lain mengatur secara tegas didalamnya. Peraturan ini ada karena masyarakat sangat membutuhkannya. Yang mendasari adanya peraturan mengenai Itsbat nikah yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (2) poin 22 yang berbunyi :

“Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.”<sup>45</sup>

Peraturan lain yang mencantumkan tentang Itsbat nikah atau pengesahan perkawinan antara lain Kompilasi Hukum Islam yaitu Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf a, b, c, d, e dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 3 sampai dengan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 7 Kompilasi hukum Islam yaitu :

Ayat (1) :

---

<sup>45</sup> Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan Buku II (Edisi Revisi) Cetakan III Mahkamah Agung Republik Indonesia. 1998. Hal 217.

“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Ayat (2) :

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Ayat (3) :

“Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya Akta Nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Ayat (4) :

“Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.”

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdapat pasal yang mencantumkan tentang Itsbat nikah meskipun tidak membahas secara tegas maupun terperinci namun dari pasal-pasal ini memberi peluang bagi kaum laki-laki untuk menikah lebih dari satu. Pasal yang dimaksud antara lain pasal 3 sampai dengan pasal 5 yaitu sebagai berikut :

Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :

Ayat (1) :

“Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh

mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Ayat (2) :

“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :

Ayat (1) :

“Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.”

Ayat (2) :

“Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :

Ayat (1) :

“Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Ayat (2) :

“Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri / isteri-isterinya tidak

mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

#### **4.2. Proses Pelaksanaan Permohonan Pengesahan Perkawinan**

Proses pengajuan perkara permohonan pengesahan perkawinan atau Itsbat Nikah dapat dilakukan di Pengadilan Agama setempat. Gugatan yang digunakan oleh pemohon Itsbat Nikah yaitu gugatan Contentieuse yaitu suatu gugatan yang ada pihak lawannya. Biasanya suami merupakan pemohon pertama sedangkan isteri merupakan pemohon kedua.

##### **4.2.a. Proses Pengajuan Perkara**

###### **a. Proses di Luar Pengadilan Agama**

1. Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama.
  - Suami sebagai pemohon pertama
  - Isteri sebagai pemohon kedua
2. Pemohon mendaftarkan permohonan Itsbat nikah itu ke Meja I.
3. Di Meja I pemohon akan diberikan surat kuasa untuk membayar (SKUM).
4. Setelah semua berkas diberikan kepada pemohon maka pemohon diwajibkan membayar di kasir biaya yang angkanya tertera di SKUM tersebut.
5. Setelah dilakukan pembayaran maka pemohon akan diberikan nomor perkara sesuai dengan nomor perkara yang masuk.

6. Setelah diberikan nomor urutan maka kuitansi dan berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon.
7. Kemudian pemohon menyerahkan berkas yang lengkap dengan kuitansi pembayaran tersebut di Meja II.
8. Kemudian Meja II akan memberikan semua salinan gugatan yang di ajukan tersebut.
9. Pemohon diberikan surat kuasa untuk membayar (SKUM) beserta salinan dari gugatan atau permohonan I.<sup>46</sup>

b. Proses di dalam Pengadilan

1. Semua berkas yang di terima kemudian dinaikkan ke Ketua Pengadilan Agama melalui Wakil Panitera dan Panitera.
2. Kemudian Ketua Pengadilan membuat (PMH) penetapan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut.
3. Kemudian berkas tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk.
4. Setelah membaca perkara tersebut Majelis Hakim menetapkan hari Sidang (PHS) dengan memerintahkan Juru Sita untuk memanggil para Pihak untuk menghadiri Sidang.

---

<sup>46</sup> *Wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Semarang. Dengan Bapak Abdullah., Pada tanggal 21 Mei 2007.*

#### **4.2.b. Pencatatan Perkawinan**

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum masing-masing agamanya setelah dilakukan perkawinan maka perkawinan tersebut harus dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA.

Prosedur Permohonan Pencatatan Perkawinan :

1. Pemberitahuan kehendak nikah dari yang bersangkutan ke kantor kecamatan, menggunakan Blangko N-7.

Sebelum hari Pernikahan dilakukan pemeriksaan nikah baik secara teknis maupun administratif di Kantor Urusan Agama setempat. menggunakan Blangko NB.

Tehnisnya meliputi :

- a. Jejaka
  - b. Perawan
  - c. Dilakukan suka sama suka atau ada unsur paksaan
  - d. Wali (sah menurut ajaran agamanya)
2. Pengumuman kehendak nikah di umumkan dengan Blangko.
  3. Pernikahan dicatat dalam Buku Akta Nikah dan ditandatangani oleh masing-masing yang terlibat yaitu 2 orang saksi.
  4. Kutipan Akta Nikah atau Buku Nikah.

Pemberitahuan kehendak nikah dilampiri data-data pendukungnya antara lain :

1. Surat prsetujuan calon mempelai menggunakan Blangko N-3.
2. Akta Kelahiran / Surat kenal lahir kedua mempelai.

3. Surat Keterangan Orang Tua menggunakan Blangko N-2.
4. Surat Keterangan untuk Nikah menggunakan Blangko N-1.
5. Surat ijin kawin dari atasan / komandan bagi calon mempelai dari anggota POLRI / AKMIL.
6. Akta cerai bagi calon mempelai yang berstatus janda / duda.
7. Surat keterangan kematian (suami / isteri) yang dibuat Kepala Desa / Lurah menggunakan Blangko N-6.
8. Surat ijin / dispensasi dari Pengadilan Agama bagi calon mempelai yang belum mencapai umur bagi perempuan 16 tahun bagi laki-laki 19 tahun.
9. Surat keterangan dari Camat yang melakukan pendaftaran kurang dari 10 hari kerja setelah pengumuman.
10. Surat ijin dari orang tua apabila calon mempelai berumur kurang dari 21 tahun menggunakan Blangko N-5.
11. Data Pendukung Administrasi yaitu :
  - a. Kartu Tanda Penduduk
  - b. Kartu Keluarga
  - c. Photo 2x3 dan photo 3x4 bagi kedua mempelai
  - d. Fotocopy Surat Nikah Orang Tua
  - e. Surat keterangan suntikan TT
  - f. Surat pernyataan belum pernah menikah / tidak sedang menikah.

Sebelum hari H kedua mempelai wajib datang untuk melakukan pemeriksaan, menggunakan Blangko NB. Setelah semua valid kemudian dilakukan pengecekan.

Pelaksanaan Nikah ada 2 macam yaitu :

1. Nikah dilakukan diluar Balai Nikah.

Pencatatannya dilakukan pada form NB berdasarkan Keputusan Menteri Agama 298 Tahun 2003.

2. Nikah dilakukan di Balai Nikah

Pencatatan Nikah dilangsungkan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan dicatat dalam Akta Nikah / Akta Perkawinan rangkap dua menggunakan Blangko Model N. Dibuat kutipan buat suami dan Isteri.

Akta Perkawinan ini antara lain memuat :

1. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama / kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami / isteri, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.
2. Nama, agama / kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka.
3. Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang.
4. Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang.
5. Izin pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang.
6. Persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang.

7. Izin dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam / Pangap bagi anggota Angkatan bersenjata.
8. Perjanjian perkawinan bila ada.
9. Nama, umur, agama / kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi wali nikah bagi yang beragama islam.
10. Nama, umur, agama / kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.<sup>47</sup>

#### **4.3. Akibat Hukum terhadap status anak yang lahir dalam Perkawinan yang tidak dicatatkan**

Anak yang lahir dalam Perkawinan yang tidak dicatatkan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebut sebagai Anak Luar Kawin. Sehingga dalam Akta Kelahiran hanya dicantumkan nama ibunya saja dan hanya dapat berhubungan dengan keluarga ibunya saja.

##### **4.3.a. Anak Luar Kawin**

Sahnya suatu perkawinan merupakan hal yang sangat penting, karena berkaitan erat sekali dengan akibat hukum yang timbul dari perkawinan, baik yang menyangkut keturunan (anak) maupun harta. Bila perkawinan dinyatakan sah ,maka kedudukan harta yang diperoleh selama

---

<sup>47</sup> Wawancara langsung dengan Kepala Urusan Agama Banyumanik Semarang. Bapak M Ahmad Noor

perkawinan dan anak yang lahir dari perkawinan itu menjadi tegas dan jelas.

Menurut ketentuan Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai kedudukan anak yang di atur secara otentik.

Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 :

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan.”

Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 :

Ayat (1) :

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Ayat (2) :

“Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Pasal 44 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 :

Ayat (1) :

“Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bila mana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.”

Ayat (2) :

“Pengadilan memberikan keputusan tentang sah / tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.”

#### **4.3.b. Akibat Perkawinan dibawah tangan atau Nikah Siri**

Beberapa implikasi yang dapat diidentifikasi sebagai akibat munculnya fenomena pernikahan sirri, antara lain adalah :

- a. Akibat terhadap perempuan (istri):
  1. Ketidakjelasan (kekaburan) status perkawinan;
  2. Kelemahan posisi perempuan (istri) dalam penuntutan pemenuhan hak-haknya (antara lain : hak untuk mendapat nafkah lahir dan batin, hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan, hak untuk menggugat cerai, hak untuk menuntut harta warisan, hak untuk menuntut harta gono gini dsb.)
  3. Kesewenang-wenangan pihak laki-laki (suami) dalam menjatuhkan talak/cerai;
  4. Ketiadaan perlindungan hukum bagi istri dalam hal Poligami
  5. Timbulnya korban dalam hal terjadi kekerasan rumah tangga;
- b. Akibat terhadap keturunan:
  1. Ketidakjelasan (kekaburan) status hukum anak-anak (dalam pengurusan akta kelahiran);
  2. Kelemahan posisi anak-anak hasil pernikahan sirri dalam penuntutan hak-haknya (antara lain: hak untuk mendapatkan pengakuan sebagai keturunan yang sah, hak untuk dinafkahi secara lahiriah, hak untuk menuntut harta warisan, dsb);
  3. Kehilangan hak untuk dinikahkan sesuai proses legalitas hukum Negara oleh laki-laki yang menjadi bapaknya (pernikahan menurut

agama Islam), jika keturunan hasil pernikahan sirri tersebut adalah perempuan.

4. Ketiadaan perlindungan hukum bagi anak-anak hasil pernikahan sirri;
5. Timbulnya tekanan psikis (karena malu) dan keterlantaran anak-anak pernikahan sirri

c. Akibat terhadap masyarakat:

Munculnya masalah-masalah sosial (kerawanan) yang ditimbulkan dari penelantaran perempuan dan anak-anak oleh laki-laki (suami) yang tidak bertanggung jawab/beritikad buruk dalam melakukan pernikahan sirri. Misalnya, anak jalanan, peningkatan kriminalitas dsb.

#### **4.3.c. Hak dan kewajiban Orang Tua terhadap anak yang dilahirkan**

Dengan adanya perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita maka menghasilkan buah dari perkawinan mereka yaitu lahirnya seorang anak. Dengan lahirnya seorang anak maka timbulnya hubungan antara orang tua dengan anak yang dilahirkannya. Akibat perkawinan terhadap anak yang lahir dalam perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, yaitu sebagai berikut:

- f). Hal yang pertama yaitu mengatur tentang kewajiban pemeliharaan dan pendidikan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau

dapat berdiri sendiri. Kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Ketentuan ini diatur di dalam pasal 45 Undang-undang Perkawinan;

- g). Hal yang kedua yaitu terjadi dalam praktek, apabila perkawinan kedua orang tua putus karena perceraian atau karena putusan pengadilan, maka atas permohonan dari pihak suami atau isteri, Pengadilan akan menyerahkan anak-anak tersebut kepada suami isteri yang benar-benar beritikad baik, untuk dipelihara dan didik anak mereka secara baik;
- h). Hal yang ketiga yaitu bagi anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, masih berada dibawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya;
- i). Hal yang keempat yaitu Orang tua berhak mewakili anak mereka tersebut, mengenai segala perbuatan hukum didalam dan di luar Pengadilan;
- j). Hal yang kelima yaitu Orang tua boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin sebelumnya, kecuali kalau kepentingan anak itu menghendaki;

Kekuasaan salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih, untuk waktu tertentu atas permintaan orang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang.

Kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan alasan, ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau berkelakuan buruk sekali. Meskipun telah dicabut kekuasaannya, mereka tetap berkewajiban memberi biaya pemeliharaan anak.

Apabila nomor 1 sampai dengan nomor 5 di atas diperhatikan secara seksama, maka sebenarnya nomor 1 sampai dengan nomor 5 tersebut merupakan kewajiban orang tua terhadap anak mereka. Kemudian mana yang menjadi hak anak mereka? Yang menjadi hak anak mereka, menurut Penulis, yaitu apa yang menjadi kewajiban orang tua. Itu yang merupakan hak dari anaknya.

Sebaliknya anak tidak hanya mempunyai hak terhadap orang tuanya saja, akan tetapi anak juga mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya. Kewajiban anak terhadap orang tuanya, yaitu:

- 3). Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik;
- 4). Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas apabila mereka memerlukan bantuannya.

Menurut penulis, apa yang menjadi kewajiban anak terhadap orang tuanya itu, merupakan hak dari orang tuanya. Kedudukan anak menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44. dari isi pasal tersebut dapat disimpulkan,

bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membedakan antara anak sah dengan anak luar kawin.

Anak sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dengan demikian anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah di sebut anak luar kawin. Kemudian meskipun anak itu dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, namun bilamana suami dapat membuktikan, bahwa isterinya telah berzinah dan anak itu akibat perzinahan, maka suami dapat menyangkal keabsahan anak tersebut.

Penyangkalan keabsahan seorang anak harus diajukan kepada Pengadilan. Kemudian pengadilan memberikan keputusan tentang sah dan tidaknya anak, atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Timbul pertanyaan apakah ketentuan mengenai kedudukan anak yang di atur dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah dapat diberlakukan secara efektif .

Apabila kita lihat isi Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 20 Agustus 1975 No. MA/Pemb.0807 tentang Petunjuk-petunjuk Mahkamah Agung mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat diketahui, bahwa Pasal 42 sampai dengan pasal 44 tersebut belum dapat diberlakukan secara efektif.

Dengan demikian untuk keadaan anak, dengan sendirinya masih diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan lama, yaitu Hukum Agama (Keadaan Agama), hukum Adat dan KUH Perdata (Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

#### **4.3.d. Status anak luar kawin**

Tidak sahnya suatu perkawinan (legalitas menurut hukum Negara) akan berimplikasi sangat luas. Anak-anak hasil pernikahan sirri tersebut bukan merupakan anak-anak yang sah di mata hukum, karenanya mereka sulit menuntut harta warisan dari sang ayah, sedangkan suami istri tersebut berdasarkan ketentuan undang-undang dianggap tidak terikat tali perkawinan, sehingga masing-masing (baik suami maupun istri) dapat menikah secara legal dengan orang lain.<sup>48</sup>

Terkait dengan berbagai akibat hukum di atas, Siti Musdah Mulia juga menyatakan bahwa problema pernikahan sirri adalah para istri yang dinikahi tanpa pencatatan pada Institusi Negara (Kantor Urusan Agama bagi pasangan yang beragama Islam atau Kantor Catatan Sipil bagi pasangan yang beragama selain Islam) perkawinan tanpa pencatatan di kantor tersebut maka tidak akan memiliki Akta Nikah, sehingga perkawinannya dianggap tidak sah secara hukum, dan dengan sendirinya tidak dapat menuntut hak-haknya, seperti hak atas nafkah, harta warisan, harta gono-gini, dan hak perwalian, terutama jika suaminya meninggal dunia. Selain itu, muncul

---

<sup>48</sup> Victor Situmorang, *Kedudukan Wanita Di Mata Hukum*, (Jakarta :PT. Bina Aksara, 1998), hal.25.

kasus-kasus di mana pihak istri menjadi terlantar setelah diceraikan atau ditinggal mati oleh suami lantaran tidak memiliki Akta Nikah. Maraknya perkawinan di bawah tangan juga berdampak pula pada tingginya jumlah perempuan dan anak-anak yang ditinggalkan begitu saja oleh suami. Kebanyakan para istri ditinggalkan tanpa melalui proses hukum di pengadilan dan juga tanpa jaminan apapun.<sup>49</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa pernikahan sirri pastilah menimbulkan korban, khususnya bagi pihak perempuan (istri) dan anak-anak hasil pernikahan tersebut. Hingga saat ini, istri dan anak-anak (korban pernikahan sirri) itu tidak dapat disebut sebagai korban kejahatan/tindak pidana (Victim), karena norma hukum positif (KUHP) tidak menyatakan “perbuatan tidak melaporkan perkawinan kepada pejabat yang berwenang” sebagai delik (tindak pidana). Sehingga upaya perlindungan hukum terhadap korban pernikahan sirri pun sulit untuk dilakukan.

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kedudukan anak tersebut di dalam Peraturan Pemerintah. Sedangkan ketentuan tersebut di atas diatur dalam Pasal 42 dan 43 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sedangkan dalam Pasal 44 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa seorang suami dapat menggugat sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan

---

<sup>49</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 162-163

bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah / tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Jika baik si bapak atau si ibu yang mengakui anak yang belum dewasa itu ternyata telah meninggal dunia ataupun kiranya di luar kemungkinan untuk menyatakan kehendak mereka maka ijin dari wali maupun wali pengawas diperlukan.

Jika keduanya dan salah satu dari mereka menyatakan menolak memberi ijin atau tidak menyatakan diri mereka maka Pasal 38 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku, kecuali apa yang ditentukan di dalamnya terhadap para keluarga sedarah dan semenda.

Anak-anak luar kawin namun tidak di akui selam belum dewasa maka si anak tersebut tidak diperbolehkan kawin tanpa ijin wali atau wali pengawas.

Jika keduanya atau salah satu dari mereka menolak memberikan ijin atau tidak menyatakan pendiriannya, maka Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya si anak belum dewasa itu serta berada didaerah tempat tinggalnya, atas permintaan anak itu, Pengadilan Negeri berkuasa memberikan ijin kawin dengan pertimbangan apabila telah mendengar atau memanggil dengan sah baik dikabulkan maupun di tolaknya, maupun tidak boleh oleh wali pengawasnya.

Adapun Pasal 39 dan 40 Kitab Undang-undang Hukum Perdata secara tegas mengatur tentang anak di luar kawin yaitu :

Anak-anak luar kawin yang diakui dengan sah, selama belum dewasa, tidak diperbolehkan kawin tanpa ijin dari bapak dan ibu yang mengakui mereka sekedar keduanya atau salah satu dari mereka masih hidup dan tidak berada dalam ketidakmungkinan akan menyatakan kehendak mereka.

Jika dalam hidup bapak dan ibu yang mengakui anak-anak itu, orang lain dari pada kedua mereka, melakukan perwalian atas anak-anak itu maka ijin harus diperoleh dari wali itu atau ijin itu diperlukan untuk kawin dengan si wali itu sendiri atau dengan salah satu keluarga sedarah dalam keturunan lurus, ijin dari wali pengawas.<sup>50</sup>

Dalam hal terjadi pernikahan sirri, maka korbannya harus mendapat pemulihan nama baik (rehabilitasi) dengan cara pendaftaran / pencatatan perkawinannya sehingga bentuk perkawinannya menjadi legal / sah secara hukum (baik menurut hukum agama maupun menurut hukum Negara, sebagai satu kesatuan norma). Hal ini dapat dilakukan jika para pelaku (termasuk korban) tetap akan mempertahankan pernikahan tersebut. Namun apabila para pelaku tidak menghendaki untuk meneruskan pernikahan sirri tersebut, maka korban harus memperoleh jaminan / santunan berupa restitusi karena telah dirugikan akibat ketidakpastian status perkawinan dan dampak yang mengikutinya. Sehingga dari restitusi

---

<sup>50</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Penerbit PT. Rineke Cipta. Jakarta, 1991, Cet 1, hal 188

tersebut, korban dapat memperoleh jaminan / santunan kesejahteraan baik bagi dirinya (istri) maupun anak-anak yang lahir dari pernikahan sirri tersebut.

#### **4.3.e. Pembuktian asal-usul anak**

Undang-undang Perkawinan mengatur tentang pembuktian asal-usul anak di dalam Pasal 55 yang prinsipnya ditegaskan bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

Apabila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi mencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

#### **4.3.f. Kedudukan anak dan perwaliannya**

Menurut ketentuan Undang-undang Perwalian kedudukan anak diatur secara otentik (resmi di dalam undang-undang) dan secara rinci. Pertama yang ditegaskan adalah Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan atau akibat perkawinan. Sedangkan anak yang lahir

diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga dari ibunya.

Kedudukan anak tersebut di dalam ketentuan terdahulu selanjutnya akan di atur di dalam Peraturan Pemerintah sedangkan ketentuan tersebut di atas di atur di dalam Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-undang Perkawinan.

Sedangkan di dalam Pasal 44 Undang-undang Perkawinan dinyatakan bahwa seorang suami dapat menggugat sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana sang suami dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak tersebut merupakan akibat dari perzinahan isterinya. Maka Pengadilan memberikan keputusan tentang sah dan tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Dari uraian dan analisis tersebut diatas, maka Penulis menyimpulkan bahwa :

- 1). Permohonan pengesahan perkawinan atau Itsbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan Agama hanya dapat dilakukan apabila menyangkut hal-hal dibawah ini :
  - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.  
Dalam kasus ini biasanya menggunakan gugatan kumulatif yaitu pemohon meminta atau memohon disahkan dahulu perkawinannya lalu mohon diceraikan.
  - b. Hilangnya akta Nikah.
  - c. Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan.
  - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
  - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun sedangkan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.

- f. Perkawinan di bawah tangan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat di mintakan Itsbat nikah apabila ada bukti-bukti serta saksi-saksi yang dapat dibuktikan dalam Pengadilan. Permohonan Itsbat nikah atau pengesahan perkawinan terhadap perkawinan yang dilakukan di bawah tangan dapat mengajukan permohonan Itsbat nikah di Pengadilan Agama setempat. Perlu diketahui bahwa permohonan Itsbat Nikah atau pengesahan perkawinan tidak semuanya dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim.
- 2). Proses pengajuan perkara permohonan pengesahan perkawinan atau Itsbat Nikah dapat dilakukan di Pengadilan Agama setempat. Gugatan yang digunakan oleh pemohon etsbat nikah yaitu gugatan Contentieusea yaitu suatu gugatan yang ada pihak lawannya. Biasanya suami merupakan pemohon pertama sedangkan isteri merupakan pemohon kedua.

### **Proses Pengajuan Perkara**

- a. Proses di Luar Pengadilan Agama
10. Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama.
- Suami sebagai pemohon pertama
  - Isteri sebagai pemohon kedua
11. Pemohon mendaftarkan permohonan Itsbat nikah itu ke Meja I.

12. Di Meja I pemohon akan diberikan surat kuasa untuk membayar (SKUM).
13. Setelah semua berkas diberikan kepada pemohon maka pemohon diwajibkan membayar di kasir biaya yang angkanya tertera di SKUM tersebut.
14. Setelah dilakukan pembayaran maka pemohon akan diberikan nomor perkara sesuai dengan nomor perkara yang masuk.
15. Setelah diberikan nomor urutan maka kuitansi dan berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon.
16. Kemudian pemohon menyerahkan berkas yang lengkap dengan kuitansi pembayaran tersebut di Meja II.
17. Kemudian Meja II akan memberikan semua salinan gugatan yang di ajukan tersebut.
18. Pemohon diberikan surat kuasa untuk membayar (SKUM) beserta salinan dari gugatan atau permohonan I.<sup>51</sup>

b. Proses di dalam Pengadilan

5. Semua berkas yang di terima kemudian dinaikkan ke Ketua Pengadilan Agama melalui Wakil Panitera dan Panitera.
6. Kemudian Ketua Pengadilan membuat (PMH) penetapan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut.

---

<sup>51</sup> Wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Semarang. Dengan Bapak Abdullah,. Pada tanggal 21 Mei 2007.

7. Kemudian berkas tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk.
  8. Setelah membaca perkara tersebut Majelis Hakim menetapkan hari Sidang (PHS) dengan memerintahkan Juru Sita untuk memanggil para Pihak untuk menghadiri Sidang.
- 3). Perkawinan yang dilakukan dibawah tangan atau nikah siri ini mempunyai pengaruh besar terhadap status anak yang meraka lahirkan.

Akibat terhadap keturunan / anak-anak yang dilahirkan :

6. Ketidakjelasan (kekaburan) status hukum anak-anak (dalam pengurusan akta kelahiran);
7. Kelemahan posisi anak-anak hasil pernikahan sirri dalam penuntutan hak-haknya (antara lain: hak untuk mendapatkan pengakuan sebagai keturunan yang sah, hak untuk dinafkahi secara lahiriah, hak untuk menuntut harta warisan, dsb);
8. Kehilangan hak untuk dinikahkan sesuai proses legalitas hukum Negara oleh laki-laki yang menjadi bapaknya (pernikahan menurut agama Islam), jika keturunan hasil pernikahan sirri tersebut adalah perempuan.
9. Ketiadaan perlindungan hukum bagi anak-anak hasil pernikahan sirri;

10. Timbulnya tekanan psikis (karena malu) dan keterlantaran anak-anak pernikahan sirri

## **5.2. Saran**

Dari hasil penelitian diatas bisa disarankan bahwa dalam usaha Memperkecil pernikahan dibawah tangan atau nikah siri maka pemerintah maupun para sarjana sebaiknya memberikan penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat secara intensif. Antara lain :

1. Perlu ditingkatkannya penyuluhan mengenai isi dari Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penyuluhan mengenai dampak yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah tangan atau perkawinan siri, penyuluhan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan untuk kehidupan yang akan datang terhadap anak-anak mereka maupun harta yang mereka peroleh dalam perkawinan di bawah tangan tersebut. Penyuluhan ini diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat pedesaan baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa dapat tercapai.
2. Hendaknya Perkawinan yang dilakukan di bawah tangan segera dilakukan pencatatan perkawinan sehingga dapat memperjelas status anak yang mereka lahirkan dalam perkawinan di bawah tangan atau sering pula disebut nikah siri. Supaya perkawinan mereka

mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi masalah dikemudian hari mengenai status perkawinan mereka, sehingga perkawinan itu mempunyai kekuatan hukum yang kuat.

3. Dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang menjadi korban akibat pernikahan sirri, maka hendaklah dibuat satu kesatuan norma yang mengatur masalah legalitas yaitu mengenai pencatatan perkawinan. Oleh karena itu, perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mutlak sangat diperlukan, sehingga formulasi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tentang keabsahan suatu perkawinan mutlak perlu direformulasi agar tidak lagi menimbulkan multi tafsir dan menjadi celah hukum khususnya bagi laki-laki yang akan berpoligami.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hazirin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*
- Hj Wahyuni. *Hukum Perkawinan Nasional*. Semarang, Fakultas hukum Universitas Tujuh Belas Agustus. 2006
- Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia* penerbit PUSTAKA BANI QURAI SY, Bandung hal 73
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*.
- Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata jilid I Hukum Keluarga*, Iktikad baik, Semarang, 1981.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*. Zahir Tradingco, Medan, 1975.
- Mulyadi. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1997.
- Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*.
- ProdjoHamidjojo Martiman, *Tanya jawab Undang-Undang Perkawinan*. Indonesia legal center publishing.
- Rusli Dan Tama, R. *perkawinan antar Agama dan Masalahnya*, Penerbit : SHANTIKA DHARMA Bandung.
- Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet 3. Rajawali Pers, Jakarta, 1990
- Subandio Maria Ulfah, *Perjuangan untuk mencapai Undang-Undang Perkawinan*. Penerbit yayasan Idayu.
- Subekti R, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya paramita, Jakarta, 1985.
- Sudarsono , *Hukum Perkawinan Nasional*. Penerbit Rineka Cipta Tahun 2005.
- Wibowo Reksopadoto, *Hukum Perkawinan Nasional Jilid I, Tentang Perkawinan*
- Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.

Yahya Harahap M. *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*. Zahir Tradingco, Medan, 1975.

### **Peraturan PerUndang-Undangan**

Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Akademika, Presindo Jakarta, 1992

*Peraturan pamarintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.*

Undang-undang Perkawinan Di Indonesia. Penerbit Arkola